# Pedoman Kemahasiswaan

Tahun 2021




UNIVERSITAS IBRAHIMY
Sukorejo Situbondo

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 website: www.ibrahimy.ac.id e-mail: unib2018@ibrahimy.ac.id Sumberejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur

universitasibrahimy ibrahimy.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**
REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO SITUBONDO
NOMOR 0828/446/A.8/071.095/II/2021
TENTANG
**PEDOMAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS IBRAHIMY**

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kemahasiswaan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM);
7. Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Nomor : 02 tahun 1998 tentang Statuta Universitas Ibrahimy.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY TENTANG PEDOMAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS

KESATU : Menetapkan Pedoman Kemahasiswaan Universitas Ibrahimy sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan Universitas Ibrahimy harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 18 Agustus 2021
Rektor,

**KH. Ach. Fadlail, SH. , MH.**

**DAFTAR ISI**


Surat Keputusan Rektor ..... i
Pengantar Rektor ..... iii
Daftar Isi ..... iv
BAB I : PENDAHULUAN .....
Sejarah Universitas Ibrahimy ..... 1
Visi, Misi, dan Tujuan ..... 1
BAB II : KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA .....
Ketentuan Umum ..... 3
Maksud, Tujuan, dan Fungsi ..... 3
Hak dan Kewajiban Mahasiswa ..... 4
Larangan dan Jenis Pelanggaran dan Sanksi ..... 6
BAB III : PEMBINAAN ORGANISASI MAHASISWA .....
Ketentuan Umum ..... 9
Dasar dan Tujuan Pembinaan ..... 9
Asas Pembinaan ..... 10
Bentuk Pembinaan dan Pembina ..... 11
Sasaran Pembinaan ..... 11
Bentuk dan Hubungan Organisasi Mahasiswa ..... 12
Pendirian, Pembekuan, dan Pembubaran Organisasi ..... 13
Sarana dan Prasarana ..... 15
Pendanaan ..... 15
BAB IV : ORGANISASI MAHASISWA .....
Visi dan Misi ..... 16
Bentuk dan Struktur Organisasi ..... 16
Pelaksana Pemilu Raya ..... 16
Pengawas Lapangan Pemilu Raya ..... 18
Persyaratan Umum Pengurus ..... 18
Persyaratan Khusus Bakal Calon Pengurus ..... 19
Pelaksanaan Pemilihan ..... 20
Hak, Kewajiban, dan Sanksi Pengurus ..... 22
Mahkamah Agung Ibrahimy (MA-UNIB) ..... 23
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-UNIB) ..... 25
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMI) ..... 26
Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM) ..... 29
Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) ..... 29
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) ..... 31
Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA Prodi) ..... 32
BAB V : TERTIB ADMINISTRASI ORGANISASI .....
Administrasi Umum ..... 34
Administrasi Keuangan ..... 35
BAB VI : KEGIATAN PKKMB .....
Ketentuan Umum PKKMB ..... 36
Tata Tertib PKKMB ..... 37
BAB VII : KEGIATAN DAN SATUAN KREDIT POIN .....
Ketentuan Umum ..... 41
Maksud, Tujuan dan Sifat ..... 41
Bentuk Kegiatan ..... 42
Kegiatan di Dalam Kampus ..... 42
Kegiatan di Luar Kampus ..... 42
Penetapan Kredit Poin Kegiatan ..... 44
Lampiran Daftar Angka Kredit Kegiatan ..... 45

**PENGANTAR REKTOR**
**UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO**

Bismillahirrahmaanirrahiem
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, dzat yang maha mutlak atas segalanya yang telah diberikan kepada kita, sehingga penyusunan modul kaderisasi ini dapat diselesaikan dengan baik, kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan dan kerja kerasnya dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran, sehingga dokumen pedoman kemahasiswaan Universitas Ibrahimy Sukorejo dapat diwujudkan.

Komitmen kita bersama antara pimpinan dan mahasiswa sangat dibutuhkan untuk melakukan kesepatakan bekerjasama dalam mengimplementasikan pedoman ini, agar dapat tercapai target kinerja yang telah disepakati bersama, yaitu melatih mahasiswa yang militan dan berkualitas sebagai kader masa depan. Karena tanpa ada dukungan seluruh sivitas akademika maka program ini akan gagal ditengah jalan. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita bersama-sama memikul beban dan tanggung jawan untuk mensukseskan diberlakunya modul Kaderisasi ini.

Ketentuan dalam pedoman ini merupakan materi yang cukup relevan saat ini untuk membekali mahasiswa dalam menjalankan organisasi kemahasiswaan Universitas Ibrahimy. Untuk itu perlu disosialisasikan bagi pengurus organisasi kemahasiswaan dan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Ibrahimy, sehingga implementasi materi sesuai dengan cita-cita Universitas Ibrahimy dan PP. Salafiah Syafi'iah Sukorejo Situbondo.

Sebagai catatan akhir, kami berharap sekecil apapun sumbangan ini semoga dapat memberikan kemanfaatan dan kegunaan bagi kemajuan dan kebesaran almamater Universitas Ibrahimy khususnya dan Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada umumnya. Juga hendaknya tidak dilupakan bahwa betapa sempurnanya sistem kaderisasi tidaklah cukup akan menjamin keberhasilan tanpa ada jiwa dan semangat yang menggebu-gebu dan militan dari setiap kader. Karena itu, jiwa dan semangat harus terus tumbuh dan menyala di hati setiap kader.

Demikian sambutan ini, atas perhatian dan dukungan semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorrieq
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sukorejo, 18 Agustus 2021
Rektor,

**KH. Ach. Fadlail, SH., MH.**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. SEJARAH UNIB

Universitas Ibrahimy atau UNIB merupakan perguruan tinggi di bawah naungan PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. UNIB adalah hasil penggabungan dari 4 perguruan tinggi (IAI. Ibrahimy, AMIK. Ibrahimy, APERIK. Ibrahimy, dan AKBID. Ibrahimy) berdasarkan SK. Menristek. Dikti. RI. nomor 41/KPT/I/2018 tanggal 1 Februari 2018 dan SK Dirjen. Diktis. Kemenag. RI. nomor 6006 tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018.

Perjalanan UNIB diawali pada tanggal 14 Maret 1968, ditandai dengan berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama Ibrahimy pada masa al-Maghfurlah KHR. As'ad Syamsul Arifin. Kemudian, pada tanggal 25 Juli 1988 berubah nama menjadi Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) berdasarkan SE. Dirjen. Bimas. Depag. RI. nomor E.III/PP.009/A.2/3041/88.

Dalam perkembangannya, pada tahun 2001/2022, Pesantren Sukorejo (di masa al-Maghfurlah KHR. Ach. Fawaid As'ad) mendirikan program diploma Akademi Manajemen Informatika & Komputer Ibrahimy (AMIKI) dan Akademi Perikanan Ibrahimy (APERIKI). Selanjutnya, pada tahun 2008/2009 didirikan Akademi Kebidanan Ibrahimy (AKBID. Ibrahimy).

Pada saat ini, UNIB membina 26 program studi yang dikoordinasikan ke dalam 6 fakultas dan pascasarjana, terdiri dari: 1 program Diploma Tiga, 22 program Sarjana, 1 program Profesi, dan 2 program Magister. Dengan jumlah mahasiswa pada tahun akademik 2023/2024 mencapai 5.781 mahasiswa. Sedangkan jumlah dosen tetap UNIB sebanyak 238 orang.

## B. VISI DAN MISI UNIB

Visi Universitas Ibrahimy "Menjadi perguruan tinggi pesantren yang unggul dan berdaya saing global di tingkat Asia pada tahun 2042". Dengan misi dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui proses pembelajaran dan pengembangan potensi mahasiswa agar menjadi lulusan yang unggul dalam integrasi dan interkoneksi keilmuan sesuai nilai-nilai Islam;
2. Mengembangkan penelitian dalam rangka menggali, menemukan, dan menyerbarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kearifan lokal dan nilai-nilai Islam;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan dan penguatan nilai-nilai keilmuan bagi kepentingan agama, masyarakat, dan bangsa;
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional berdasarkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai luhur pesantren;
5. Mengembangkan kerjasama regional, nasional, dan internasional dengan berbagai pihak lain dalam rangka pengembangan IPTEKS.

## C. TUJUAN UNIB

1. Menghasilkan lulusan diploma, sarjana, dan magister yang santri dan memiliki kompetensi unggul dalam integrasi-interkoneksi keilmuan;
2. Mewujudkan perguruan tinggi pesantren berkualifikasi unggul dengan melampaui standar Akreditasi Nasional;

3. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mampu menginternalisasi-kan nilai-nilai ilmu dan agama dalam kehidupan bangsa dan bernegara;
4. Terwujudnya jejaring perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing dalam integrasi dan interkoneksi keilmuan.

## BAB II
## KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
## UNIVERSITAS IBRAHIMY

### Pasal 1
### KETENTUAN UMUM

1. UNIB adalah Universitas Ibrahimy.
2. Pesantren adalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
3. Rektor adalah pimpinan Universitas Ibrahimy.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Ibrahimy.
5. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang ada di Fakultas.
6. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Ibrahimy.
7. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Ibrahimy.
9. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Ibrahimy.
10. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ibrahimy.
12. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Ibrahimy.
13. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik.
14. Proses Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa Universitas Ibrahimy;
15. Pelanggaran adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang mengganggu suasana akademik, merugikan, dan atau mencemarkan nama baik almamater Universitas Ibrahimy.
16. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Ibrahimy.
17. Tindakan Disiplin adalah penetapan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa Universitas Ibrahimy yang dilakukan oleh Pimpinan Universitas;
18. Senat Universitas adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Universitas Ibrahimy.

### Pasal 2
### MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

1. Maksud kode etik mahasiswa adalah:
   a. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai ajaran islam *ahlussunnah wal jama'ah an-nahdliyah*;
   b. Menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas Ibrahimy dan Pondok Pesantren;

c. Menanamkan akhlakul karimah dalam bersikap, berbuat, bertutur kata, dan berbusana di lingkungan kampus Universitas Ibrahimy dan masyarakat;
d. Memberikan dasar, arahan dan pedoman perilaku selama menempuh studi di Universitas Ibrahimy.

2. Tujuan kode etik mahasiswa Universitas Ibrahimy adalah:
   a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran di Universitas Ibrahimy;
   b. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan Universitas Ibrahimy sebagai perguruan tinggi di lingkungan pesantren;
   c. Menjadikan mahasiswa Universitas Ibrahimy sebagai lulusan yang berakhlak mulia, unggul, kompetitif, profesional, dan berintegritas.
3. Kode Etik Mahasiswa berfungsi sebagai dasar, arah, dan pedoman bagi mahasiswa dalam rangka menjadikan kampus Universitas Ibrahimy sebagai lingkungan pendidikan yang akademis dan Islami yang sesuai dengan nilai-nilai luhur pesantren.

Pasal 3

**HAK MAHASISWA**

Setiap mahasiswa Universitas Ibrahimy berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman sesuai minat, bakat, dan kemampuan.
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Universitas Ibrahimy.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggungjawab.
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
5. Mendapatkan nilai dari dosen setelah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian yang ditetapkan oleh dosen.
6. Mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
7. Memperoleh layanan dalam pengembangan penalaran, softskill, minat, bakat, kesejahteraan, dan keagamaan.
8. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ibrahimy.
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ibrahimy.
10. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
11. Mengajukan permohonan pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.
13. Memperoleh bantuan dan atau advokasi hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas dan Pesantren;

Pasal 4

**KEWAJIBAN MAHASISWA**

Setiap mahasiswa Universitas Ibrahimy berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi nama baik dan nilai-nilai luhur Universitas Ibrahimy, sebagai kampus yang berada di bawah binaan PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
2. Mematuhi semua peratuan yang berlaku di Universitas Ibrahimy dan Pesantren.
3. Memenuhi semua kewajiban akademik, administrasi, dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas dan Pesantren.
4. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman (pesantren) dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia.
5. Menjaga etika akademik dan profesionalitas.
6. Selalu berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil dan prestasi yang sebaik-baiknya.
7. Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
8. Mengikuti tatap muka kuliah minimal 75% dari total jumlah pertemuan.
9. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kampus.
10. Memelihara sarana dan prasarana kampus.
11. Menanggung penggantian semua kerusakan atau kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.
12. Etika penampilan mahasiswa:
    a. Berpakaian yang menutup aurat, sopan, dan rapi sesuai dengan nilai keislaman, sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar dan Islami.
    b. Bagi wanita harus berpakaian muslimah, berjilbab putih menutup aurat sesuai ketentuan pondok pesantren.
    c. Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, songkok nasional, baju lengan panjang, celana kerja (tidak boleh memakai jeans dan kaos).
    d. Pakaian resmi mahasiswa di dalam/di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
    e. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian dalam berpakaian.
    f. Memakai baju putih saat melaksanakan sholat berjama'ah.
13. Etika mahasiswa dalam pergaulan;
    a. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dalam maupun di luar kampus.
    b. Saling menghormati dan bersikap sopan kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
    c. Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
    d. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.
    e. Mahasiswa (santri) dilarang berhubungan dengan mahasiswi yang bukan muhrimnya baik langsung maupun tak langsung tanpa seijin petugas sesuai ketentuan yang berlaku.
    f. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

Pasal 5

**LARANGAN MAHASISWA**

Setiap mahasiswa Universitas Ibrahimy dilarang:

1. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara moral dan material.
2. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama Islam, peraturan pesantren, peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan atau praktik perjokian.
4. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kebersihan, dan atau ketertiban lingkungan kampus.
5. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
6. Makan, minum, dan menggunakan HP/android pada waktu mengikuti kuliah.
7. Menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian yang merugikan orang lain dan lembaga melalui tulisan, media sosial atau dalam bentuk media lainnya;
8. Melakukan kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus tanpa seizin pimpinan yang berwenang;
9. Memiliki, menggunakan dan menyimpan sesuatu yang dilarang oleh pesantren;
10. Mahasiswa putra/putri tetangga dilarang membawa HP ke lingkungan kampus putra/putri;
11. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, membentuk geng atau perguruan silat, dan terlibat dengan organisasi di luar kampus tanpa se-ijin pimpinan Universitas.
12. Membawa, mengkonsumsi dan atau mengedarkan narkoba, bertato di seluruh atau sebagian anggota tubuh, memakai kaos oblong tidak berkerah, celana yang sobek, sarung, berambut panjang, dan/atau berambut bercat bagi mahasiswa ketika mengikuti kegiatan akademik dan mendapatkan layanan administrasi.
13. Merusak sarana dan prasarana Universitas dan Pesantren.
14. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik fakultas tempat praktik.
15. Menggunakan kantor organisasi mahasiswa di luar jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang.
16. Menggunakan kantor kemahasiswaan di luar peruntukannya seperti tempat menginap, memasak, mencuci, atau aktivitas non-kampus lainnya.
17. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah intrakampus.

Pasal 6

**JENIS PELANGGARAN DAN SAKSI**

1. Jenis Pelanggaran
   a. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas.

b. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas.
c. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas.

2. Jenis tindakan disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran kode etik antara lain:
   a. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik;
   b. Tidak berhak mendapatkan pelayanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan.
3. Jenis sanksi yang diterapkan pada kode etik terdiri atas:
   a. Teguran lisan atau tertulis.
   b. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
   c. Tidak berhak mendapatkan layanan administrasi, akademik, atau kemahasiswaan.
   d. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
   e. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
   f. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
   g. Dinyatakan gugur atau tidak lulus;
   h. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, dan atau kemahasiswaan.
   i. Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
   j. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
   k. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, serta tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
   l. Dikenakan sanksi sesuai aturan pesantren.
   m. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar UU Pidana atau Perdata.
4. Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:
   a. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen untuk sanksi ringan.
   b. Dekan untuk sanksi sedang.
   c. Rektor dan Pengurus Pesantren untuk sanksi berat.
5. Proses penjatuhan dan pemberian sanksi kepada mahasiswa yang diduga atau dituduh melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan Kode Etik ini harus melalui tahapan sebagai berikut:
   a. Untuk proses pembuktian, maka dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti atau saksi-saksi yang menguatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mahasiswa;
   b. Kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri sebagaimana diatur tersendiri dalam bab pembelaan;
   c. Sanksi dapat dijatuhkan apabila mahasiswa yang bersangkutan yang tidak mampu memberi alasan-alasan, bukti-bukti dan atau saksi-saksi yang kuat dalam pembelaannya;
   d. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
   e. Dalam keadaan tertentu, sanksi dapat diberikan oleh Pengurus Pesantren, sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mahasiswa yang dituduh melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan diri *(pledoi)* dengan alasan-alasan, bukti-bukti dan atau saksi-saksi yang untuk meringankan atau membebaskannya dari tuduhan;

7. Mahasiswa yang terkena sanksi dapat mengajukan keberatan kepada melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
8. Apabila ditemukan bukti-bukti baru yang meringankan, maka Rektor dan/atau Dekan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang dijatuhkan.
9. Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik:
    a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik mahasiswa Universitas Ibrahimy dilakukan oleh Dewan Kode Etik Mahasiswa;
    b. Dewan Kode Etik Mahasiswa Universitas Ibrahimy ditetapkan oleh Rektor Universitas Ibrahimy ditingkat Universitas;
    c. Susunan Personalia Kode Etik Mahasiswa terdiri dari Bagian Kemahasiswaan Universitas Ibrahimy dan Fakultas;
    d. Dewan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses dan memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
10. Rehabilitasi diberikan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik kepada Mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, apabila :
    a. Mahasiswa yang tertuduh melakukan pelanggaran kode etik namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
    b. Mahasiswa yang tertuduh melakukan pelanggaran kode etik namun dalam proses pembelaannya di depan Pimpinan, ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
    c. Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman atau sanksi namun dikemudian hari ditemukan bukti-bukti yang sah dan atau saksi-saksi yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan.
11. Dewan Kehormatan Kode Etik:
    a. Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) dipimpin oleh Kabag. Kemahasiswaan UNIB;
    b. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas adalah lembaga yang secara *ex officio* dipimpin oleh Kabag. Kemahasiswaan dengan anggota Bagian Kemahasiswaan Universitas Ibrahimy dan Fakultas;
    c. Dalam keadaan tertentu, tugas Dewan Kode Etik dapat diambil alih oleh Pengurus Pesantren.

## BAB III
## PEMBINAAN ORGANISASI MAHASISWA

### Pasal 1
### KETENTUAN UMUM

1. Organisasi Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intra kampus, yang selanjutnya dapat disingkat dengan Ormawa.
2. Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan Universitas Ibrahimy dan mendapat dukungan pendanaan dari universitas dan atau pihak lain dan kementerian/lembaga.
3. Ormawa adalah wahana dan sarana untuk pengembangan diri mahasiswa guna menunjang pencapaian visi universitas, meliputi: kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
4. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama mahasiswa yang meliputi unsur-unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kegiatan ekstra kurikuler adalah segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan kurikuler, meliputi: keagamaan, penalaran, softskill, dan pengembangan minat bakat.
6. Musyawarah Mahasiswa adalah musyawarah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Ibrahimy yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa.
7. Pembinaan Mahasiswa adalah suatu usaha pendidikan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, terencana, teratur dan bertanggung jawab untuk mengembangkan wawasan, keterampilan, sikap dan kepribadian mahasiswa sejalan dengan peranan, fungsi dan tujuan Universitas Ibrahimy maupun Pendidikan Nasional;
8. Pembinaan mahasiswa didasarkan pada Statuta Universitas Ibrahimy.

### Pasal 2
### DASAR PEMBINAAN

Organisasi Mahasiswa atau Ormawa diselenggarakan berdasarkan Statuta UNIB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berprinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

### Pasal 3
### TUJUAN PEMBINAAN

Tujuan yang ingin dicapai yakni:

1. Tujuan Umum
   Membentuk mahasiswa menjadi sivitas akademika yang memiliki kedalaman spritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional sehingga mampu menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni, serta mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Khusus
    a. Terbentuknya kepribadian sarjana muslim yang memiliki sikap dan pandangan hidup yang religius, berwawasan luas, berkepribadian kreatif dan profesional.
    b. Terciptanya suatu kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan keislaman.
    c. Meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni.
    d. Mengembangkan potensi mahasiswa di ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni dan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan Indonesia.
    e. Menanamkan dan membentuk jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kewirausahaan mahasiswa.
    f. Terbinanya mahasiswa sebagai generasi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ajaran *ahlussunah wal-jamaa'ah an-nahdliyah*.

Pasal 4
**ASAS PEMBINAAN**

Pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Ibrahimy berdasarkan pada asas dasar sebagai berikut:

1. Asas Manfaat
   Bahwa segala usaha dan kegiatan pembinaan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan dan pengembangan keilmuan, pembangunan dan pembentukan kepribadian mahasiswa seutuhnya;
2. Asas bersama dan kekeluargaan
   Bahwa segala usaha untuk mencapai tujuan pembinaan pendidikan dan kemahasiswaan harus merupakan usaha bersama sivitas akademika yang berjiwa rasa kekeluargaan sesuai tata kehidupan masyarakat ilmiah;
3. Asas keadilan
   Bahwa segala usaha pembinaan kemahasiswaan harus dapat memberikan keadilan bagi sivitas akademika dalam menikmati hasil yang dicapai;
4. Asas demokrasi
   Bahwa segala usaha pembinaan kemahasiswaan harus dapat memberikan dan menjamin keikutsertaan seluruh sivitas akademika dalam kehidupan kampus secara bertanggung jawab;
5. Asas kesinambungan
   Bahwa segala usaha pembinaan kemahasiswaan harus dapat memberikan keseimbangan bagi pemenuhan kebutuhan fisik material dan spiritual;
6. Asas kesadaran hukum
   Bahwa segala usaha pembinaan kemahasiswaan harus memperhatikan, mempertimbangkan dan berlandasarkan pada peraturan yang berlaku;
7. Asas cinta almamater
   Bahwa segala usaha pembinaan kemahasiswaan harus mampu membangkitkan kecintaan dan rasa memiliki almamater.

Pasal 5

**BENTUK PEMBINAAN DAN PEMBINA**

1. Bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan yaitu:
   a. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan mental spritual dan bela negara;
   b. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas dalam bentuk diskusi, seminar, lokakarya, penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya;
   c. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan minat, bakat dan softskill mahasiswa untuk menunjang potensi dan prestasi;
   d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa;
   e. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan keorganisasian; dan
   f. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Untuk mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa di lingkungan Universitas Ibrahimy, perlu disediakan tenaga pembina pendukung yang memadai serta senantiasa ditingkatkan yang meliputi:
   a. Tingkat Universitas
      Pada tingkat Universitas, tenaga pembina adalah Rektor yang dalam pelaksanaanya diserahkan kepada Wakil Rektor III dan Bagian kemahasiswaan.
   b. Tingkat Fakultas
      Pada tingkat Fakultas, tenaga pembina adalah Dekan yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Kasubag Kemahasiswaan;

Pasal 6

**SASARAN PEMBINAAN**

1. Sasaran umum
   a. Pembinaan mahasiswa agar menjadi generasi yang beriman, berilmu, beramal, bertaqwa, dan berakhlakul karimah;
   b. Pembinaan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dan percaya pada diri sendiri;
   c. Pembinaan sikap dan perilaku pribadi yang mencerminkan kepekaan sosial dan lingkungan sekitarnya;
   d. Pembinaan sikap dan perilaku kepemimpinan serta wawasan dan keterampilan;
   e. Pembinaan sikap dan prilaku yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan kesetiaan;
   f. Pembinaan sikap dan prilaku yang inovatif dan kreatif;
   g. Pembinaan sikap dan prilaku yang mengacu pada ciri-ciri masyarakat ilmiah.
2. Sasaran Khusus
   a. Bidang Keorganisasian
      1) Menumbuhkembangkan seluruh organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Ibrahimy sebagai wadah kegiatan dan latihan mahasiswa secara *integral* dalam suatu pola mekanisme yang terpadu;
      2) Bentuk kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang keorganisasian adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Pelatihan Kader Dasar (PKD, dan Pelatihan Kader Lanjut (PKL).
   b. Bidang Penalaran dan Keilmuan
      1) Menjadikan kegiatan penalaran dan keilmuan sebagai ciri khas masyarakat ilmiah,

sasarannya adalah:

a) Menjadikan kegiatan kampus sebagai pusat kegiatan ilmiah;
b) Profesionalisme pada disiplin ilmu yang ditekuni.
c) Memberikan sumbangan analisis kejadian dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan disiplin yang ditekuni kepada lingkungannya;

2) Bentuk kegiatan Mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan meliputi seminar, diskusi, workshop, lokakarya dan LKTI baik tingkat Universitas dan Fakultas, serta penyelenggaraan kuliah tamu.

c. Bidang Minat dan Bakat

Program bidang ini diarahkan pada pembinaan potensi minat dan kegemaran mahasiswa sesuai dengan bidangnya. Hal ini menyangkut juga penelusuran potensi yang terpendam pada mahasiswa, melalui kegiatan antara lain:

1) Keahlian dari kegiatan diharapkan dapat bermanfaat bagi almamater;
2) Menjadikan kampus sebagai wadah kegiatan minat dan bakat dalam meraih prestasi;
3) Kegiatan yang dapat menampung bakat yang dimiliki mahasiswa.

d. Bentuk kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang minat dan bakat adalah: penelusuran minat dan bakat Mahasiswa, pembinaan khusus seperti baca Al- Qur'an, kaligrafi, jurnalistik, kesenian, olahraga dan lain-lain.

e. Bidang Kesejahteraan Mahasiswa

1) Bidang ini dimaksudkan untuk menggali dan mengembangkan potensi wirausaha mahasiswa; memberikan bantuan biaya studi, kesehatan, dan layanan konseling.
2) Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam bidang ini seperti pembinaan Koperasi Mahasiswa (KOPMA), magang profesi dan *enterpreneurship*, pemberian beasiswa, layanan pengobatan, serta bimbingan dan konseling.

f. Bidang Pengabdian Masyarakat

1) Terlaksananya nilai tri darma perguruan tinggi bidang pengabdian masyarakat;
2) Peduli terhadap persoalan-persoalan sosial serta bersikap aktif mengantisipasi adanya persoalan-persoalan sesuai dengan profesi masing- masing;
3) Bentuk kegiatan pembinaan Mahasiswa di bidang pengabdian masyarakat meliputi kegiatan bakti sosial sesuai dengan disiplin ilmu.

Pasal 7

**BENTUK DAN HUBUNGAN ORGANISASI**

1. Organisasi kemahasiswaan di Universitas Ibrahimy adalah wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian;
2. Kegiatan extra-kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam belajar dibawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, dan kepribadian;
3. Kegiatan *extra-kurikuler* adalah kegiatan Mahasiswa yang meliputi penalaran keilmuan, minat dan bakat serta upaya perbaikan dan penumbuhan kesejahteraan Mahasiswa;
4. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Ibrahimy, menggunakan konsep Trias Politica, kata Trias Politica berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai, yang terdiri dari;
   a. Mahkamah Agung Universitas Ibrahimy (MA-UNIB) Sebagai Lembaga Yudikatif yang bertugas untuk menguji Konstitusionalitas Organisasi Kemahasiswaan;

b. Dewan perwakilan Mahasiswa Universitas Ibrahimy (DPM-UNIB) sebagai Lembaga Legislatif yang bertugas dan berkewajiban membuat Undang-undang;
c. BEM-UNIB (BEM-UNIB) sebagai lembaga Eksekutif yang bertugas dan berkewajiban menjalankan undang-undang;
d. Unit kegiatan Mahasiswa yang kemudian disingkat (UKM) adalah Unit kegiatan yang dibentuk ditingkat Lembaga Eksekutif, Unit kegiatan Mahasiswa dimaksud sebagai wadah kegiatan Extra-Kurikuler Mahasiswa dalam satu bidang tertentu yang diminati mahasiswa.

5. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Terdiri dari;
   a. Dewan perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) sebagai lembaga legislatif yang bertugas dan berkewajiban membuat undang-undang;
   b. BEMFkultas (BEMF) sebagai lembaga eksekutif yang bertugas dan berkewajiban menjalankan undang-undang;
   c. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang kemudian disingkat (HIMA- PRODI), adalah organisasi pelaksana kegiatan Mahasiswa di tingkat program studi, khususnya dalam bidang keilmuan. HIMA-PRODI di tingkat Fakultas yang berfungsi sebagai pengembangan keilmuan dalam bentuk kegiatan *extra-kurikuler* pada program studi dalam satu Fakultas yang memiliki lebih dari satu program studi.
6. Hubungan Organisasi dalam lingkungan kampus yakni:
   a. Hubungan oraganisasi kemahasiswaan di Universitas Ibrahimy didasarkan atas asas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan ajaran Islam *Ahlussunah wal-Jama'ah an-nadliyah,* falsafah Pancasila dan UUD 1945.
   b. Hubungan antara pimpinan dan Organisasi Kemahasiswaan meliputi;
      1) Rektor pada MA-UNIB, DPM-UNIB, BEMI, DPMF, dan BEMF jalur instruktif;
      2) Wakil Rektor III dengan BEM-UNIB melalui jalur konsultatif;
      3) Wakil Rektor III dengan UKM melalui jalur instruktif;
      4) Wakil Rektor III dengan Dekanat melalui jalur instruktif;
      5) DPM-UNIB dengan BEM-UNIB melalui jalur koordinatif;
      6) BEM-UNIB dengan UKM, BEMF dan HIMA-PRODI melalui jalur koordinatif;
      7) UKM dengan BEMF melalui jalur koordinatif;
      8) UKM dengan Dekanat melalui jalur koordinatif;
      9) Dekan dengan DPMF melalui jalur instruktif;
      10) Wakil Dekan dengan DPMF melalui jalur konsultatif;
      11) DPMF dengan BEMF melalui jalur koordinatif;
      12) Wakil Dekan dengan BEMF melalui jalur instruktif;
      13) BEMF dengan HIMA-PRODI melalui jalur koordinatif/Instruktif;
      14) Ketua Prodi dengan HIMA-PRODI melalui jalur instruktif.

Pasal 8

**PENDIRIAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN UKM**

1. Aturan pendirian unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas sebagai berikut:
   a. Pendirian UKM hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas;
   b. Ruang lingkup kegiatan UKM yang akan didirikan tidak memiliki kesamaan bentuk, program kerja, dan kegiatan dengan UKM yang telah ada;

c. Memiliki keanggotaan aktif di kalangan mahasiswa Universitas Ibrahimy minimal 100 mahasiswa dari lintas fakultas yang dibuktikan dengan mengisi form yang disediakan oleh kemahasiswaan yang meliputi sekurang- kurangnya nama, nomor induk mahasiswa, dan program studi;
d. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi;
e. Memiliki AD/ART organisasi;
f. Memiliki proposal pendirian UKM;
g. Memiliki rancangan program kerja;
h. Memiliki pembina dari dosen atau karyawan, dibuktikan dengan surat kesediaan;
i. Memiliki prestasi sesuai bidang tersebut sekurang- kurangnya tingkat kota/kabupaten, dibuktikan dengan sertifikat/piagam;
j. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas;
k. UKM yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
l. Jika ditemukan pemalsuan data maka secara otomatis pengajuannya ditolak.

2. Prosedur Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
   a. Proposal pengajuan ijin pendirian UKM disampaikan kepada Kabag. Kemahasiswaan.
   b. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pengkajian dan verifikasi, apabila memenuhi syarat, proposal disampaikan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk dilakukan pendalaman atas rencana pembentukan UKM baru;
   c. Mahasiswa mempresentasikan proposal pembentukan UKM baru di depan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepala Bagian Kemahasiswaan, serta pihak lain yang terkait;
   d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan penilaian dari hasil presentasi;
   e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menerbitkan surat usulan pendirian UKM kepada Rektor;
   f. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pendirian UKM Baru
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dapat dibekukan apabila:
   a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan jurusan;
   b. Tidak melaksanakan kewajiban dan tugas orga- nisasi dengan baik;
   c. Tidak melakukan rapat tahunan;
   d. Tidak membuat laporan kegiatan dan keuangan;
   e. Terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
   f. Tidak bersedia diaudit dan atau tidak menindak-lanjuti hasil temuan audit;
   g. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai visi, misi dan tujuan universitas;
   h. Tidak memiliki anggota baru selama dua tahun berturut-turut;
   i. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
   j. Mengfungsikan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi;
   k. Jumlah anggota aktif UKM kurang dari 50 mahasiswa;
4. Pembekuan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) akan dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan atau kesalahan sebagaimana pada ayat satu.
5. Aturan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa UKM bisa dibubarkan apabila:
   a. Memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan visi dan misi universitas;
   b. Tidak ada peningkatan jumlah keanggotaan selama 2 tahun terakhir;

c. Tidak menunjukkan prestasi yang bagus pada tingkat regional atau nasional;
d. Tidak menggunakan dana secara fungsional sesuai dengan visi, misi, dan program UKM;
e. Menimbulkan keributan di kampus atau luar kampus;
f. Melaksanakan aktifitas yang mengabaikan keselamatan anggota.

6. Prosedur Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
   a. Peringatan pertama yang dilakukan oleh Ka. Bagian Kemahasiswaan setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelanggaran tersebut;
   b. Peringatan kedua oleh Kepala Biro AKK setelah mendapat laporan dari Kepala Bagian Kemahasiswaan;
   c. Peringatan ketiga oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama berdasarkan laporan dari Kepala Biro AKK sekaligus mengusulkan pembubaran UKM kepada Rektor;
   d. Rektor mengeluarkan SK Pembubaran UKM.

Pasal 9

**SARANA DAN PRASARANA**

1. Tingkat Universitas
   Untuk kelancaran penyelenggaraan pembinaan Mahasiswa di Tingkat Universitas diperlukan perlengkapan berupa kantor untuk sekretariat, ruang kegiatan, peralatan dan perlengkapan lainnya yang disediakan oleh Universitas Ibrahimy.
2. Tingkat Fakultas
   Untuk kelancaran penyelenggaraan pembinaan Mahasiswa di Tingkat Fakultas diperlukan perlengkapan berupa kantor untuk sekretariat, ruang kegiatan, peralatan dan perlengkapan lainnya yang disediakan oleh Fakultas

Pasal 10

**PENDANAAN ORGANISASI**

1. Pendanaan untuk kegiatan organisasi dibebankan pada anggaran Universitas dan atau anggaran Fakultas, serta usaha lain seijin pimpinan universitas dan atau fakultas dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ibrahimy.
2. Pengajuan proposal kegiatan organisasi mahasiswa tingkat universitas harus memperoleh persetujuan Bagian Kemahasiswaan setelah diketahui oleh Pembina (untuk UKM).
3. Pengajuan proposal kegiatan organisasi mahasiswa tingkat fakultas harus memperoleh persetujuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, setelah diketahui oleh Ketua BEM Universitas.
4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan menjadi prasyarat pengambilan dana berikutnya.

## BAB IV
## ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 1
### VISI DAN MISI

1. Visi Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yakni menjadi lembaga kemahasiswaan yang mampu mewujudkan kehidupan Islami menuju terciptanya mahasiswa khaira ummah yang bertumpu pada kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
2. Misi adalah
   a. Menjadikan organisasi kemahasiswaan sebagai uswah hasanah bagi kehidupan kampus.
   b. Menjadikan organisasi kemahasiswaan sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa yang berkualitas dan bertanggungjawab yang dijiwai oleh semangat Khaira Ummah.
   c. Mengantarkan mahasiswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
   d. Mengantarkan mahasiswa berprestasi secara akademik dan non akademik.

Pasal 2
### BENTUK ORGANISASI MAHASISWA

1. Organisasi Tingkat Universitas Ibrahimy
   a. Mahkamah Agung (MA-UNIB)
   b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ibrahimy (DPM-UNIB);
   c. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibrahimy (BEM-UNIB); dan
   d. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Ibrahimy (UKM);
2. Organisasi Tingkat Fakultas
   a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-FA);
   b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF);
   c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA-PRODI)

Pasal 3
### STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi Mahasiswa Universitas
   Terlampir.
2. Struktur Organisasi Mahasiswa Fakultas
   Terlampir.

Pasal 4
### PELAKSANA PEMILU RAYA

1. Pelaksana Pemilu Raya adalah sekelompok Mahasiswa yang bertanggung jawab atas terselenggaranya tahapan-tahapan Pemilu Raya.
2. Pelaksana Pemilu Raya terdiri dari :
   a. Komisi Pemilihan Umum Universitas Ibrahimy (KPU-UNIB);
   b. Panitia Pengawas Lapangan Universitas Ibrahimy (PANWASLAK-UNIB).
3. Kedudukan, fungsi, dan asas KPU-UNIB

a. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya akan disebut KPU-UNIB adalah sekelompok Mahasiswa yang ditunjuk oleh DPM-UNIB;
b. KPU-UNIB berdudukan di tingkat Universitas Ibrahimy yang merupakan kelengkapan non-struktural.
c. KPU-UNIB mempunyai fungsi melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu Raya;
d. KPU-UNIB berasas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil).

4. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU-UNIB bertanggung jawab kepada DPM-UNIB.
5. KPU-UNIB mempunyai tugas pokok :
   a. Menetapkan kalender Pemilu Raya;
   b. Menerima pendaftaran bakal calon MA-UNIB, DPM-UNIB, BEM-UNIB, DPM-Fa, dan BEM-Fa;
   c. Menfasilitasi terselenggaranya uji kelayakan bakal calon MA-UNIB, DPM-UNIB, BEM-UNIB, DPM-Fa, dan BEM-Fa;
   d. Menetapkan calon MA-UNIB, DPM-UNIB, BEM-UNIB, DPM-Fa, dan BEM-Fa;
   e. Menfasilitasi terselenggaranya debat calon BEM-UNIB dan BEM-Fa;
   f. Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT);
   g. Menfasilitasi terselenggaranya kampanye terbuka calon BEM-UNIB dan BEM-Fa;
   h. Melaksanakan pemungutan suara;
   i. Melaksanakan penghitungan suara;
   j. Menetapkan perolehan penghitungan suara.
6. Keanggotaan KPU-UNIB:
   a. Anggota KPU-UNIB terdiri dari 12 (dua belas) orang Mahasiswa yang ditunjuk oleh DPM-UNIB;
   b. Anggota KPU-UNIB merupakan mahasiswa minimal semester 6 yang merupakan perwakilan dari masing-masing Fakultas;
   c. Anggota KPU-UNIB diangkat status kedudukannya selambat-lambatnya 30 hari sebelum terlaksananya kongres dan diberhentikan selambat-lambatnya 30 hari setelah penghitungan suara;
   d. Anggota KPU-UNIB yang mengundurkan diri atas keinginan sendiri harus membuat surat pernyataan pengunduran diri yang diserahkan kepada DPM-UNIB;
   e. Anggota KPU-UNIB yang terbukti memihak kepada salah satu atau lebih calon maka dapat diberhentikan secara tidak terhormat;
   f. Anggota KPU-UNIB yang berhenti menurut ayat 4 dan 5 maka DPM-UNIB dapat menunjuk seorang pengganti selambat-lambatnya 1x24 jam.
7. Kepengurusan KPU-UNIB terdiri atas :
   a. Ketua sekaligus anggota;
   b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Mahasiswa yang terdiri dari 4 orang anggota, bertugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi demokrasi, serta meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam tahapan-tahapan Pemilu Raya;
   c. Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang terdiri dari 4 orang anggota, bertugas untuk melakukan pendataan calon pemilih tetap dan menetapkan daftar pemilih tetap;
   d. Divisi Logistik dan Teknis Penyelenggara yang terdiri dari 4 orang anggota, bertugas untuk menyiapkan segala bentuk logistik pada tahapan pelaksanaan Pemilu Raya.

Pasal 5

**PENGAWAS PEMILU RAYA**

1. Kedudukan, Fungsi, dan Tanggung Jawab
   a. Panitia Pengawas Lapangan Universitas Ibrahimy yang selanjutnya akan disebut PANWASLAK-UNIB adalah sekelompok Mahasiswa yang ditunjuk oleh DPM-UNIB;
   b. PANWASLAK-UNIB berdudukan di tingkat Universitas Ibrahimy yang merupakan kelengkapan non-struktural.
   c. PANWASLAK-UNIB mempunyai fungsi pengawasan pada tahapan-tahapan Pemilu Raya.
   d. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, PANWASLAK-UNIB bertanggung jawab kepada DPM-UNIB.
2. PANWASLAK-UNIB mempunyai tugas pokok :
   a. Melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu Raya;
   b. Mengawasi tahapan-tahapan Pemilu Raya;
   c. Menyelesaikan sengketa Pemilu Raya;
   d. Melaporkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh PANWASLAK-UNIB kepada MA-UNIB.
3. Keanggotaan PANWASLAK-UNIB :
   a. Anggota PANWASLAK-UNIB terdiri dari 12 (dua belas) orang Mahasiswa yang ditunjuk oleh DPM-UNIB;
   b. Anggota PANWASLAK-UNIB merupakan mahasiswa minimal semester 6 yang merupakan perwakilan dari masing-masing Fakultas;
   c. Anggota PANWASLAK-UNIB diangkat status kedudukannya selambat-lambatnya 30 hari sebelum terlaksananya kongres dan diberhentikan selambat-lambatnya 30 hari setelah penghitungan suara;
   d. Anggota PANWASLAK-UNIB yang mengundurkan diri atas keinginan sendiri harus membuat surat pernyataan pengunduran diri yang diserahkan kepada DPM-UNIB;
   e. Anggota PANWASLAK-UNIB yang terbukti memihak kepada salah satu atau lebih calon maka dapat diberhentikan secara tidak terhormat;
   f. Anggota PANWASLAK-UNIB yang berhenti menurut ayat 4 dan 5 maka DPM-UNIB dapat menunjuk seorang pengganti selambat-lambatnya 1x24 jam.
4. Kepengurusan PANWASLAK-UNIB terdiri atas :
   a. Ketua sekaligus anggota;
   b. Divisi SDM, Data, dan Informasi yang terdiri dari 4 orang anggota, bertugas untuk melakukan pengawasan pada pelaksana Pemilu Raya dan proses pendataan calon pemilih tetap serta penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
   c. Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Mahasiswa yang terdiri dari 4 orang anggota, bertugas untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan peraturan Pemilu Raya, mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu Raya, dan meningkatkan partisipasi pemilih;
   e. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari 4 orang anggota, bertugas untuk melalukan penanganan pelanggaran dan menyelesaikan sengketa Pemilu Raya.

Pasal 6

**PERSYARATAN UMUM PENGURUS**

Persyaratan Pengurus Organisasi Mahasiswa, yaitu:
1. Berjiwa Pancasila;
2. Memiliki integritas kepribadian muslim *ahlussunah wal-jama'ah an-nadhliyah;*

3. Berpengalaman atau dipandang mampu dalam berorganisasi dan mempunyai jiwa kepemimpinan;
4. Loyal terhadap almamater sesuai dengan tujuan dan visi Universitas Ibrahimy;
5. Memiliki prestasi dan kemampuan akademik yang baik;
6. Memahami dan menghayati wawasan almamater dan aspirasi mahasiswa;
7. Telah mengikuti dan lulus PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru), dan PKD (Pelatihan Kader Dasar) untuk Tingkat Fakultas;
8. Telah mengikuti dan lulus PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru), PKD (Pelatihan Kader Dasar), dan PKL (Pelatihan Kader Lanjut) untuk Tingkat Universitas;
9. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa;
10. Tidak sedang menjalani sanksi akademik;
11. Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan peraturan yang berlaku;
12. Tidak merangkap jabatan di tingkat kepengurusan DPM dan BEM.
13. Tidak merangkap jabatan di organisasi lain pada jabatan pengurus harian, dan koordinator atau sejenisnya.

Pasal 7

**PERSYARATAN KHUSUS BAKAL CALON**

1. Persyaratan Calon MA-UNIB
   a. Syarat Akademik
      1) Indeks pretasi minimal 3,00, akumulasi dari semester I sampai semester berjalan;
      2) Minimal telah menduduki semester IV (empat);
      3) Telah mengikuti Pengkaderan Tingkat 1, 2 dan 3.
   b. Syarat Administrasi
      1) Menyertakan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester I sampai semester berjalan;
      2) Aktif sebagai Mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa (KTM) Universitas Ibrahimy;
      3) Menyertakan setrtifikat bukti telah mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan Pelatihan kader Lanjutan (PKL);
      4) Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan atau sanksi pesantren.
2. Persyaratan Calon DPM-UNIB
   a. Syarat Akademik
      1) Indeks pretasi minimal 3,00, akumulasi dari semester I sampai semester berjalan;
      2) Minimal telah menduduki semester IV (empat);
      3) Telah mengikuti Pengkaderan Tingkat 1, 2 dan 3.
   b. Syarat Administrasi
      1) Menyertakan Kartu Hasil Studi (KHS) semester I sampai semester berjalan;
      2) Aktif sebagai Mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa (KTM) Universitas Ibrahimy;
      3) Menyertakan sertifikat bukti telah mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan Pelatihan kader Lanjutan (PKL);
      4) Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan atau sanksi Pesantren.
3. Persyaratan Calon DPM-Fakultas
   a. Syarat Akademik
      1) Indeks pretasi minimal 3,00, akumulasi dari semester I sampai semester berjalan;

2) Minimal telah menduduki semester IV (empat);
3) Telah mengikuti Pengkaderan Tingkat 1 dan 2.

b. Syarat Administrasi
1) Menyertakan Kartu Hasil Studi (KHS) semester I sampai semester berjalan;
2) Aktif sebagai Mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa (KTM) UNIB;
3) Menyertakan sertifikat bukti telah mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Pelatihan Kader Dasar (PKD);
4) Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan atau sanksi Pesantren.

4. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM-UNIB
a. Syarat Akademik
1) Indeks pretasi minimal 3,00, akumulasi dari semester I sampai semester berjalan;
2) Minimal telah menduduki semester IV (empat);
3) Telah mengikuti Pengkaderan Tingkat 1, 2 dan 3.

b. Syarat Administrasi
1) Menyertakan Kartu Hasil Studi (KHS) semester I sampai semester berjalan;
2) Aktif sebagai Mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa (KTM) UNIB;
3) Menyertakan sertifikat bukti telah mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan Pelatihan kader Lanjutan (PKL);
4) Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan atau sanksi Pesantren;

5. Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur BEM-Fakultas
a. Syarat Akademik
1) Indeks pretasi minimal 3,00, akumulasi dari semester I sampai semester berjalan;
2) Minimal telah menduduki semester IV (empat);
3) Telah mengikuti Pengkaderan Tingkat 1 dan 2.

b. Syarat Administrasi
1) Menyertakan Kartu Hasil Studi (KHS) semester I sampai semester berjalan;
2) Aktif sebagai Mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa (KTM) UNIB;
3) Menyertakan sertifikat bukti telah mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Pelatihan Kader Dasar (PKD);
4) Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan atau sanksi Pesantren;

6. Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati BEM-FT dan BEM-PST Kelas Situbondo
a. Syarat Akademik
1) Indeks pretasi minimal 3,00, akumulasi dari semester I sampai semester berjalan;
2) Minimal telah menduduki semester IV (empat);
3) Telah mengikuti Pengkaderan Tingkat 1 dan 2.

b. Syarat Administrasi
1) Menyertakan Kartu Hasil Studi (KHS) semester I sampai semester berjalan;
2) Aktif sebagai Mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa (KTM) UNIB;
3) Menyertakan sertifikat bukti telah mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Pelatihan Kader Dasar (PKD);
4) Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan atau sanksi Pesantren.

7. Persyaratan HIMA Prodi dan UKM

Pasal 8

**PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGURUS**

1. Pelaksanaan Pemilihan MA-UNIB
a. Bakal Calon MA-UNIB mendaftarkan diri di Sekretariat KPU;
b. Bakal Calon MA-UNIB yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi harus mengikuti uji kelayakan;

2. Pelaksanaan Pemilihan DPM-UNIB
    a. Bakal Calon DPM-UNIB mendaftarkan diri di Sekretariat KPU;
    b. Bakal Calon DPM-UNIB yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi harus mengikuti uji kelayakan;
3. Pelaksanaan Pemilihan DPM-Fakultas
    a. Bakal Calon DPM-Fa mendaftarkan diri di Sekretariat KPU;
    b. Bakal Calon DPM-Fa yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi harus mengikuti uji kelayakan.
4. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM-UNIB
    a. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM-UNIB masing-masing mendaftarkan diri di Sekretariat KPU;
    b. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM-UNIB masing-masing yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi harus mengikuti uji kelayakan;
    c. Calon Presiden BEM-UNIB yang dinyatakan lolos uji kelayakan harus melakukan koalisi dengan Calon Wakil Presiden BEM-UNIB yang dinyatakan lolos uji kelayakan untuk menentukan sendiri pasangannya;
    d. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM-UNIB harus mengikuti penentuan nomer urut di KPU;
    e. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM-UNIB harus mengikuti debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU;
    f. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM-UNIB harus mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh KPU.
5. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur BEM-Fakultas
    a. Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur BEM-Fa masing-masing mendaftarkan diri di Sekretariat KPU;
    b. Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur BEM-Fa masing-masing yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi harus mengikuti uji kelayakan;
    c. Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur BEM-Fa yang dinyatakan lolos uji kelayakan dapat menentukan sendiri pasangannya;
    d. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur BEM-Fa harus mengikuti penentuan nomer urut di KPU;
    e. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur BEM-Fa harus mengikuti debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU;
    f. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur BEM-Fa harus mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh KPU.
6. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BEM-FT dan FST Kelas Situbondo
    1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati BEM-FT dan BEM-FSAINTEK Kampus Situbondo mendaftarkan diri ke DPM-FT dan BEM-FSAINTEK Kampus Situbondo;
    2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati BEM-FT dan BEM-FSAINTEK Kampus Situbondo masing yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi harus mengikuti debat kandidat yang diselenggarakan oleh DPM-FT dan DPM-FSAINTEK Kampus Situbondo;
    3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati BEM-FT dan BEM-FSAINTEK Kampus Situbondo harus mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh DPM-FT dan DPM-FSAINTEK Kampus Situbondo.

Pasal 9

**HAK PENGURUS ORGANISASI**

Pengurus Organisasi Mahasiswa memiliki hak:

1. Setiap pengurus organisasi berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, penghargaan, perlindungan dan pembelaan serta pengampunan (amnesti);
2. Hak pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap organisasi untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan kepribadian, kecendikiawanan dan kecakapan;
3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki oleh setiap pengurus untuk menyampaikan pendapat, gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas dan bertanggung jawab;
4. Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap pengurus organisasi untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan atas prestasi yang dicapai;
5. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap pengurus untuk mendapat perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungkinan yang dapat mengancam integritas dan keamanan dirinya;
6. Hak pengampunan (amnesti) adalah hak yang dimiliki oleh pengurus organisasi untuk memperoleh pengampunan (amnesti) atas kesalahan-kesalahan kepada organisasi kecuali kesalahan prinsipil, serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pesantren dan Rektor.

Pasal 10

**KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI**

Pengurus Organisasi Mahasiswa memiliki kewajiban:

1. Setiap pengurus organisasi berkewajiban beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., serta menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945;
2. Setiap pengurus organisasi berkewajiban memenuhi peraturan organisasi yang berlaku secara konsekuwen;
3. Setiap pengurus organisasi berkewajiban melaksanan ketentuan organisasi secara maksimal dan bertanggung jawab;
4. Setiap pengurus organisasi berkewajiban menjelankan ajaran agama Islam ala Ahlussunnah waljama'ah an-nadhliyah dalam kehidupan sehari-hari;
5. Setiap pengurus organisasi berkewajiban hadir dalam persidangan dengan tepat waktu, apabila berhalangan harus ada ijin baik secara lisan ataupun tertulis;
6. Setiap pengurus organisasi berkewajiban menjaga nama baik pribadi dan menjunjung tinggi organisasi beserta almamater;
7. Setiap pengurus organisasi berkewajiban menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggungjawab;
8. Setiap pengurus organisasi berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di Universitas Ibrahimy;
9. Setiap pengurus organisasi berkewajiban memelihara nilai-nilai moral dan agama dalam bergaul, bertutur kata, dan berbusana di kampus Universitas Ibrahimy;
10. Setiap pengurus organisasi berkewajiban menjunjung etika akademik dan mengembangkan etos keilmuan, seperti: jujur, terbuka, universal, obyektif, kritis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan bangsa;

11. Setiap pengurus organisasi berkewajiban menjunjung tinggi kebebasan akademik, seperti: memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kajian, penelitian, dan penyebarluasan secara bertanggungjawab sesuai aspirasi keilmuan dengan dilandasi etika keilmuan.

Pasal 11

**SANKSI PENGURUS ORGANISASI**

1. Pelanggaran terhadap organisasi dikenakan sanksi sebagai berikut:
   a. Teguran secara lisan;
   b. Peringatan secara tertulis;
   c. Di non-aktifkan setelah tidak mengindahkan permintaan pertanggung jawaban.
2. Pengurus organisasi yang diberi sanksi di non-aktifkan dapat meminta banding dengan prosedur sebagai berikut :
   a. Pengurus yang diberhentikan secara tidak terhormat dapat mengajukan permohonan naik banding kepada organisasi yang hirarkinya lebih tinggi selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan (SK);
   b. Organisasi yang lebih tinggi baik di tingkat Universitas dan Fakultas membentuk tim untuk menyelesaikan kasus tersebut;
   c. Keputusan organisasi yang lebih tinggi dapat mengukuhkan, memperbaiki atau membatalkan surat keputusan pengurus organisasi yang bersangkutan.

Pasal 12

**MAHKAMAH AGUNG UNIVERSITAS IBRAHIMY**

1. Fungsi dan Tugas Pokok
   b. Mahkamah Agung Universitas Ibrahimy disingkat MA-UNIB adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan dari seluruh Mahasiswa Universitas Ibrahimy yang bertugas untuk menguji Konstitusionalitas.
   c. MA-UNIB berkedudukan di tingkat Universitas yang merupakan kelengkapan struktural.
   d. MA-UNIB mempunyai fungsi mempertahankan konstitusionalitas Organisasi Kemahasiswaan.
   e. MA-UNIB mempunyai tugas Pokok;
      1) Pengegakan Hukum tentang aturan-aturan organisasi Kemahasiswaan;
      2) Memberikan Keadilan tentang aturan-aturan organisasi Kemahasiswaan;
      3) Memutuskan perselisihan konstitusionitas tentang aturan-aturan organisasi kemahasiswaan.
2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, MA-UNIB bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Keanggotaan MA-UNIB terdiri dari:
   a. Anggota MA-UNIB terdiri dari 7 orang Mahasiswa setelah mendapat dukungan suara terbanyak secara berangking dalam pemilihan;
   b. Anggota MA-UNIB berhenti status kedudukannya karena:
      1) Atas permintaan sendiri kepada Ketua MA;
      2) Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Universitas Ibrahimy;
      3) Melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku;

c. Ketua MA-UNIB yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri harus membuat surat pernyataan pengunduran diri yang diserhakan kepada Kabag. Kemahasiswaan;
d. Anggota yang berhenti menurut ayat 2 dan 3 keanggotaannya di isi oleh orang lain yang mendapatkan perolehan suara terbanyak setelah perolehan suara anggota terpilih.
f. Kepengurusan MA-UNIB terdiri atas Ketua, wakil ketua, dan Sekretaris (masing-masing merangkap anggota) dan anggota lainnya sesuai kebutuhan;
g. Masa kerja kepengurusan MA-UNIB selama satu tahun;
h. Mantan Ketua MA-UNIB tidak dapat dipilih kembali pada masa kerja berikutnya;
i. Kepengurusan MA-UNIB disahkan oleh Rektor maksimal 3x24 jam setelah pemungutan suara.

4. Jenis Persidangan dalam MA-UNIB yaitu:
   a. Sidang Umum
      1) Sidang umum adalah sidang yang dihadiri seluruh anggota MA-UNIB;
      2) Sidang Umum dilaksanakan berkaitan dengan pemilihan ketua MA-UNIB dan atau evaluasi kinerja dari anggota MA-UNIB.
   b. Sidang Pleno
      1) Sidang pleno dilaksanakan untuk membahas sengketa Kongres;
      2) Sidang pleno adalah sidang yang diikuti oleh anggota MA-UNIB, undangan Rektorat dan atau Dekanat sebagi peninjau, dan pihak yang bersengketa.
   c. Sidang Istimewa
      1) Sidang istimewa adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota MA-UNIB dan dari masing-masing pimpinan baik Universitas dan Fakultas;
      2) Sidang istimewa dilaksanakan dalam rangka dengar pendapat dan meminta informasi tentang kebijakan DPM-UNIB, DPMF, BEM-UNIB, maupun BEMF;
      3) Sidang istimewa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
5. Tata pembentukan MA-UNIB
   a. Calon anggota MA-UNIB terdiri atas perwakilan Mahasiswa di setiap semester yang sedang berjalan;
   b. Calon tersebut mendaftarkan diri kepada Sekretariat KPU selambat-lambatnya 7 hari sebelum berlangsungnya pemungutan suara;
   c. Tata tertib pemilihan MA-UNIB disahkan berdasarkan kesepakatan dari Universitas dan KPU;
   d. Penentuan hari pemilihan hendaknya diusahakan oleh panitia pemilihan agar mayoritas Mahasiswa dapat hadir dan memberikan suaranya;
   e. Hasil penghitungan suara disahkan oleh panitia dan disetujui pimpinan Universitas;
   f. Hasil akhir penghitungan suara ditetapkan 7 (tujuh) orang calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagai anggota MA-UNIB terpilih;
   g. Bagi calon yang mendapat suara terbanyak maka secara mutlak menjadi Ketua MA-UNIB;
   h. Ketua MA menunjukkan hasil Sidang Umum kepada Bagian Kemahasiswaan beserta data pendukung berupa Berita Acara, Daftar Hadir, Notulen hasil dan lain-lainnya untuk mendapat Surat Keputusan (SK) dari Rektor.

Pasal 13

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS**

1. Fungsi dan tugas pokok Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-UNIB)
   a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-UNIB) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan dari seluruh Mahasiswa di tingkat Universitas.
   b. DPM berkedudukan di tingkat Universitas yang merupakan kelengkapan non struktural.
   c. DPM memiliki fungsi sebagai:
      1) DPM-UNIB berfungsi sebagai perwakilan Mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Mahasiswa melalui penetapan garis-garis besar program kegiatan BEM-UNIB dan program kegiatan lainnya;
      2) DPM-UNIB membentuk Panitia Pemilu Raya dalam rangka memilih Presiden BEM-UNIB.
   d. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPM-UNIB bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
   e. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) mempunyai tugas pokok :
      1) DPM-UNIB bersama BEM-UNIB menyusun dan menetapkan garis-garis besar program kerja Mahasiswa;
      2) Menilai dan mengawasi pelaksanaan program kerja BEM-UNIB;
      3) Memilih dan menetapkan pelaksana Kongres dan Pemilu Raya;
      4) Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan di Universitas Ibrahimy dan pendidikan Nasional;
      5) Meminta laporan pertanggung jawaban BEM-UNIB pada akhir periode kepengurusan.
2. Keanggotaan DPM Universitas
   a. Anggota DPM-UNIB terdiri dari 7 orang Mahasiswa setelah mendapat dukungan suara terbanyak secara berangking dalam pemilihan;
   b. Anggota DPM-UNIB berhenti status kedudukannya karena:
      1) Atas permintaan sendiri kepada Ketua DPM-UNIB;
      2) Tidak lagi berstatus sebagai Mahasiswa Universitas Ibrahimy;
      3) Melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku;
      4) Meninggal dunia.
   c. Ketua DPM-UNIB yang berhenti atas permintaan sendiri harus membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada Kabag. Kemahasiswaan;
   d. Anggota yang berhenti menurut ayat 2 dan 3 keanggotaannya di isi oleh orang lain yang mendapatkan perolehan suara terbanyak setelah perolehan suara anggota terpilih.
3. Kepengurusan DPM UNIB
   a. Kepengurusan DPM-UNIB terdiri atas Ketua, wakil ketua, dan Sekretaris (masing-masing merangkap anggota) dan anggota lainnya sesuai kebutuhan;
   b. Masa kerja kepengurusan DPM-UNIB selama satu tahun;
   c. Mantan Ketua DPM-UNIB tidak dapat dipilih kembali pada masa kerja berikutnya;
   d. Kepengurusan DPM-UNIB disahkan oleh Rektor selambat-lambatnya 15 hari setelah Kongres.
4. Jenis Persidangan dalam DPM-UNIB yaitu:
   a. Sidang Umum

1) Sidang umum adalah sidang yang dihadiri seluruh anggota DPM-UNIB;
2) Sidang umum dilaksanakan berkaitan dengan pembentukan komisi dan atau evaluasi kinerja anggota DPM-UNIB.

b. Sidang Pleno
1) Sidang pleno adalah sidang yang diikuti oleh anggota DPM-UNIB dan undangan sebagi peninjau;
2) Sidang pleno dilaksanakan untuk membahas program kerja dan evaluasi kinerja BEM-UNIB;
3) Sidang pleno dilaksanankan untuk laporan pertanggungjawaban akhir periode BEM-UNIB.

c. Sidang Istimewa
1) Sidang istimewa adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM-UNIB dan pimpinan Universitas Ibrahimy;
2) Sidang istimewa dilaksanakan dalam rangka dengar pendapat dan meminta informasi tentang kebijakan BEM-UNIB mengenai hukum, kepengurusan, dan anggaran;
3) Sidang istimewa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

5. Tata cara Pembentukan
a. Calon anggota DPM-UNIB, terdiri atas perwakilan Mahasiswa di setiap semester yang sedang berjalan;
b. Calon tersebut mendaftarkan kepada Sekretariat KPU selambat-lambatnya 7 hari sebelum berlangsungnya pemungutan suara DPM-UNIB;
c. Tata tertib pemilihan DPM-UNIB disahkan berdasarkan kesepakatan dari pimpinan Universitas Ibrahimy dan KPU;
d. Penentuan hari pemilihan hendaknya diusahakan agar mayoritas Mahasiswa dapat hadir dan memberikan suaranya;
e. Hasil penghitungan suara disahkan dari panitia dan disetujui oleh pimpinan Universitas;
f. Hasil akhir penghitungan suara ditetapkan 7 (tujuh) orang calon yang mendapat suara terbanyak sebagai anggota DPM-UNIB terpilih;
g. Bagi calon dengan suara terbanyak secara mutlak menjadi Ketua DPM;
h. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Universitas, Ketua DPM-UNIB terpilih mengadakan Sidang umum untuk menentukan komisi-komisi;
i. Ketua DPM-UNIB menunjukkan hasil Sidang Umum kepada Bagia Kemahasiswaan beserta data pendukung berupa Berita Acara, Daftar Hadir, Notulen hasil dan lain-lainnya pada saat Sidang Umum untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Rektor.

Pasal 14

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS**

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi di Universitas Ibrahimy dinamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibrahimy yang selanjutnya disingkat dengan BEM-UNIB;
2. BEM-UNIB adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas Ibrahimy dan merupakan kelengkapan non-struktural pada Universitas Ibrahimy.
3. BEM-UNIB merupakan perwakilan seluruh Mahasiswa di tingkat Universitas.
4. BEM-UNIB mempunyai tugas pokok:
a. Mewakili Mahasiswa di tingkat Universitas;

b. Mengkoordinir kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam Bidang ekstra kurikuler;
c. Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Universitas Ibrahimy terutama yang berkenaan dengan fungsinya dalam mencapai tujuan pendidikan di Universitas Ibrahimy dan pendidikan nasional, dengan menggunakan cara- cara yang sesuai dengan norma-norma dengan penuh tanggung jawab.

5. BEM-UNIB berfungsi sebagai:
   a. Perwakilan Mahasiswa yang menampung dan menyalurkan aspirasi Mahasiswa;
   b. Melaksanakan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan;
   c. Koordinator Mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa;
   d. Menggali dan mengembangkan potensi mahasiswa.
6. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI), BEM-UNIB bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Ibrahimy melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
7. Keanggotaan BEM-UNIB terdiri atas UKM-UNIB, DPM-Fa, BEM-FA, HIMA-PRODI dan KOSMA di tingkat Fakultas.
8. Kepengurusan BEM-UNIB terdiri atas:
   a. Presiden
      Adalah Mahasiswa yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat pelaksana teknis, yang secara khusus mengontrol dan mengawasi para Menteri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
   b. Wakil Presiden
      Adalah Mahasiswa yang merupakan garis pertama dalam pewarisan kekuasaan Presiden untuk membantu melaksanakan tugasnya yang secara khusus bermitra dengan para menteri.
   c. Sekretaris Jenderal
      Adalah Mahasiswa yang diangkat oleh Presiden untuk membantu segala proses administrasi lembaga eksekutif.
   d. Menteri
      Adalah Mahasiswa yang ditetapkan oleh Tim Formatur untuk mengurusi satu bidang tertentu yang telah ditetapkan, diantaranya:
      1) Menteri Keuangan
         Adalah Institusi BEM-UNIB yang bertugas secara intensif menangani keuangan dan memelihara kekayaan BEM-UNIB. Dalam rangka mempermudah kerja maka dibentuk dua pelaksana, yaitu:
         a) Direktorat Jenderal Keuangan bertugas mencari mitra kerja yang sifatnya menguntungkan dalam mengelola kekayaan BEM-UNIB;
         b) Direktorat Jenderal Pembukuan bertugas mencatat keluar masuknya keuangan dan membuat anggaran dari para Menteri Departemen.
      2) Menteri Pengembangan Potensi Mahasiswa (P2M)
         Adalah Institusi BEM-UNIB yang bertugas secara intensif dan progresif dalam mengembangkan wawasan dan keilmuan Mahasiswa, sehingga fungsi Kampus sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan bisa terwujud serta mengembangkan minat dan bakat dari para Mahasiswa. Dalam rangka mempermudah kerja maka dibentuk dua pelaksana, yaitu:

a) Direktorat Jenderal Kaderisasi bertugas untuk mengkaji minat dan bakat Mahasiswa untuk selanjutnya dikembangkan melalui kegiatan pelatihan dan pengkaderan;
b) Direktorat Jenderal Penalaran bertugas untuk mengarahkan dan mengelola keilmuan yang dimiliki oleh Mahasiswa secara general dalam berbagai kegiatan.

3) Menteri Luar Negeri
Adalah Institusi BEM-UNIB yang bertugas secara intensif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra, lembaga formal, lembaga swadaya masyarakat dan Ormas yang dibutuhkan demi kemajuan Mahasiswa dan nama baik almamater. Selain itu, juga mengamati segala gejala sosial yang terjadi dan kebijakan pemerintah. Dalam rangka mempermudah kerja maka dibentuk dua pelaksana yaitu:
a) Direktorat Jenderal Bidang Komunikasi dan Jaringan bertugas untuk melakukan relasi dan komunikasi dengan berbagai organisasi demi kemajuan Mahasiswa dan BEM-UNIB;
b) Direktorat Jenderal Hubungan Masyarakat bertugas mempelajari, meneliti, mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat dan selanjutnya dirumuskan untuk mencarikan solusi.

4) Menteri Dalam Negeri
Adalah Institusi BEM-UNIB yang bertugas secara intensif mengurusi persoalan yang terjadi di lingkungan Mahasiswa baik yang menyangkut dengan Universitas, Pesantren, atau organisasi lain di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren. Dalam rangka mempermudah kerja maka dibentuk dua pelaksana yaitu:
a) Direktorat Jenderal Keakademikan bertugas untuk melakukan hubungan dan komunikasi dengan lembaga eksekutif di lingkungan Pesantren dan organisasi lain di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren.
b) Direktorat Jenderal Minat dan Bakat
c) Direktorat Jenderal Kesejahteraan Mahasiswa

5) Menteri Kominfo

9. Tata cara pembentukan Pengurus BEMI :
a. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara, Presiden dan Wakil Presiden bersama 11 (sebelas) orang yang tergabung dalam Tim Formatur mengadakan sidang pleno untuk membentuk pengurus BEM-UNIB;
b. Tim Formatur terdiri dari 3 (tiga) orang bagian Kemahasiswaan, Presiden dan Wakil Presiden BEM-UNIB periode sebelumnya, Gubernur BEM-Fa periode sebelumnya, dan Presiden dan Wakil Presiden BEM-UNIB terpilih;
c. Ketua Tim Formatur merupakan Kabag. Kemahasiswaan;
d. Presiden dan Wakil Presiden BEM-UNIB terpilih bersama Tim Formatur menyusun pengurus lengkap melalui rapat pleno;
e. Ketua Tim Formatur mengajukan Hasil rapat pleno kepada Rektor melalui Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan untuk mendapat Surat Keputusan (SK);
f. Masa kerja kepengurusan BEM-UNIB selama satu tahun berdasarkan kalender akademik;
g. Kepengurusan BEM-UNIB disahkan dan dilantik oleh Rektor Universitas Ibrahimy;
h. Program kerja BEM-UNIB ditetapkan dalam Rapat Kerja (RAKER).

Pasal 15

**UNIT KEGIATAN MAHASISWA**

1. Unit Kegiatan Mahasiswa atau disingkat dengan UKM adalah wadah kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Universitas Ibrahimy dalam satu minat tertentu;
2. Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah kegiatan otonom yang berfungsi sebagai wadah pengembangan Mahasiswa ke arah perluasan peningkatan kecendikiawanan dan minat bakat Mahasiswa;
3. Unit Kegiatan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Universitas Ibrahimy yang kemudian disingkat dengan UKM.
4. UKM mempunyai tugas pokok:
   a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Universitas Ibrahimy sesuai bidang peminatannya;
   b. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UKM berpedoman kepada AD/ART UKM.
5. UKM berfungsi sebagai wahana merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat Universitas Ibrahimy yang bersifat penalaran, minat dan bakat.
6. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, UKM bertanggung jawab pada Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan melalui bagian kemahasiswaan dan BEM-UNIB.
7. Keanggotaan UKM terdiri atas seluruh Mahasiswa Universitas Ibrahimy yang berminat dan mendaftarkan diri secara sukarela setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengurus UKM yang bersangkutan.
8. Kepengurusan UKM terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa divisi yang dianggap perlu;
9. Masa kerja kepengurusan UKM selama 1 tahun dan dibentuk satu bulan sesudah terbentuknya BEM-UNIB dan Mantan Ketua tidak dapat dipilih kembali pada masa kerja berikutnya;
10. Pengurus UKM disahkan dan dilantik oleh Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, atas rekomendasi BEM-UNIB;
11. Program kerja UKM ditetapkan dalam sidang pleno anggota.
12. Pembentukan UKM baru dilakukan atas usulan atau rekomendasi BEM-UNIB;

Pasal 16

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS**

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa atau disingkat DPMF merupakan organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa di tingkat Fakultas.
2. DPMF berkedudukan di tingkat Fakultas yang merupakan kelengkapan struktural.
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) mempunyai tugas pokok :
   a. DPMF bersama BEMF menyusun dan menetapkan garis-garis besar program kerja mahasiswa;
   b. Menilai dan mengawasi pelaksanaan program kerja BEMF;
   c. Memilih dan menetapkan pelaksanaan Pemilu Raya;

d. Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan di Universitas Ibrahimy dan pendidikan Nasional;
e. Meminta laporan pertanggung jawaban BEMF pada akhir periode kepengurusan.

4. Fungsi DPMF adalah
   a. DPMF berfungsi sebagai perwakilan Mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Mahasiswa melalui penetapan garis-garis besar program kegiatan BEMF dan program kegiatan lainnya;
   b. DPMF membentuk Panitia Pemilu Raya dalam rangka memilih Gubernur BEM Fakultas;
   c. DPMF khusus Kampus Situbondo membentuk panitia Pemilu Raya dalam rangka memilih Bupati Fakultas.
5. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPMF bertanggung jawab kepada kepada Dekan melalui Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan.
6. Anggota DPMF terdiri dari 7 orang Mahasiswa setelah mendapat dukungan suara terbanyak secara berangking dalam pemilihan;
7. Anggota DPM berhenti status kedudukannya karena :
   a. Atas permintaan sendiri kepada Ketua DPMF;
   b. Tidak lagi berstatus sebagai Mahasiswa Universitas Ibrahimy;
   c. Melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku;
   d. Meninggal dunia.
8. Ketua DPMF yang berhenti atas permintaan sendiri harus membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan;
9. Anggota yang berhenti menurut ayat 2 dan 3 keanggotaannya diisi oleh orang lain yang mendapatkan perolehan suara terbanyak setelah perolehan suara anggota terpilih.
10. Kepengurusan DPM Fakultas
    a. Kepengurusan DPMF terdiri atas Ketua, wakil ketua, dan Sekretaris (masing-masing merangkap anggota) dan anggota lainnya sesuai kebutuhan;
    b. Masa kerja kepengurusan DPMF selama satu tahun;
    c. Mantan Ketua DPMF tidak dapat dipilih kembali pada masa kerja berikutnya;
    d. Kepengurusan DPMF disahkan Oleh Dekan selambat-lambatnya 15 hari setelah Kongres.
11. Jenis Persidangan dalam DPMF yaitu:
    a. Sidang Umum
       1) Sidang umum adalah sidang yang dihadiri seluruh anggota DPMF;
       2) Sidang umum dilaksanakan berkaitan dengan penentuan komisi dan atau evaluasi kinerja anggota DPMF.
    b. Sidang Pleno
       2) Sidang pleno adalah sidang yang diikuti oleh anggota DPMF dan undangan sebagai peninjau;
       3) Sidang pleno dilaksanakan untuk membahas program kerja dan atau evaluasi kinerja BEMF;
       4) Sidang pleno dilaksanankan untuk laporan pertanggungjawaban akhir periode BEMF.
    c. Sidang Istimewa
       1) Sidang istimewa adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota DPMF dan pimpinan Fakultas;
       2) Sidang istimewa dilaksanakan dalam rangka dengar pendapat dan meminta informasi

tentang kebijakan BEMF mengenai hukum, kepegurusan, dan anggaran;

3) Sidang istimewa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

12. Tata cara Pembentukan
    a. Calon anggota DPMF terdiri atas perwakilan Mahasiswa di setiap semester yang sedang berjalan;
    b. Calon tersebut mendaftarkan diri kepada Sekretariat KPU selambat- lambatnya 7 hari sebelum berlangsungnya pemungutan suara DPMF;
    c. Tata tertib pemilihan DPMF disahkan berdasarkan kesepakatan dari pimpinan Fakultas dan KPU;
    d. Penentuan hari pemilihan hendaknya diusahakan agar mayoritas Mahasiswa dapat hadir dan memberikan suaranya;
    e. Hasil penghitungan suara disahkan dari pimpinan Fakultas dan beberapa Mahasiswa yang ditunjuk oleh Panitia;
    f. Hasil akhir penghitungan suara ditetapkan 7 (tujuh) orang calon yang mendapat suara terbanyak sebagai anggota DPMF terpilih;
    g. Bagi calon yang mendapat suara terbanyak secara mutlak menjadi Ketua DPMF;
    h. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Fakultas, Ketua DPMF terpilih mengadakan Sidang umum untuk menentukan komisi-komisi DPMFkultas;
13. Ketua DPMF menunjukkan hasil Sidang Umum kepada bagian kemahasiswaan Fakultas beserta data pendukung berupa Berita Acara, Daftar Hadir, Notulen hasil dan lain-lainnya pada saat Sidang Umum untuk mendapat Surat Keputusan (SK) dari Dekan.

Pasal 17

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS**

1. Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat Fakultas yang kemudian disingkat dengan BEMF;
2. BEMF merupakan organisasi pelaksana kegiatan Mahasiswa di tingkat Fakultas;
3. BEMF berkedudukan di tingkat Fakultas merupakan kelengkapan non-struktural.
4. BEMF mempunyai tugas:
    a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sebagai penjabaran Garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa (GBPKM) yang telah ditetapkan bersama DPM-Fa;
    b. Menyampaikan pendapat, usulan dan saran kepada Pimpinan Fakultas terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya dan pencapaian tujuan pendidikan Universitas Ibrahimy bersama DPM-Fa.
5. BEMF berfungsi sebagai:
    a. Wahana untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstra-kurikuler Kampus;
    b. Forum koordinasi kegiatan kemahasiswaaan di tingkat Fakultas.
6. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BEMF bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
7. Anggota BEMF adalah Mahasiswa dipilih oleh Tim Formatur;
8. Anggota BEMF adalah mahasiswa yang telah lulus pengkaderan PKKMB dan PKD.
9. Pengurus BEMF terdiri dari atas:

a. Gubernur adalah Mahasiswa yang memiliki hak prerogarif untuk mengangkat pelaksana teknis yang secara khusus mengontrol dan mengawasi para koordinator dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
b. Wakil Gubernur adalah Mahasiswa yang merupakan garis pertama dalam pewarisan kekuasaan Gubernur untuk membantu melaksanakan tugasnya yang secara khusus bermitra dengan para Kepala Dinas;
c. Sekretaris adalah mahasiswa yang diangkat oleh Gubernur untuk membantu segala proses administrasi lembaga Eksekutif;
d. Kepala Dinas adalah mahasiswa yang ditetapkan oleh Tim Formatur untuk mengurusi satu bidang tertentu, Kepala Dinas pada kepengurusan BEMF disesuaikan dengan kebutuhan.

10. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMF) Khusus kampus Situbondo terdiri atas;
    a. Bupati
    b. Wakil Bupati
    c. Sekretaris daerah
    d. Kepala Dinas
11. Tata cara Pembentukan pengurus:
    a. Selambat-lambatnya 10 hari setelah penghitungan suara, Gubernur dan Wakil Gubernur bersama 4 (empat) orang yang tergabung dalam Tim Formatur mengadakan sidang pleno untuk membentuk pengurus BEMF;
    b. Tim Formatur terdiri dari Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, kasubag kemahasiswaan, gubernur dan wakil gubernur periode sebelumnya, gubernur dan wakil gubernur terpilih;
    c. Ketua Tim Formatur merupakan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan;
    d. Gubernur dan Wakil Gubernur BEMF terpilih bersama Tim Formatur menyusun pengurus lengkap melalui rapat pleno;
    e. Ketua Tim Formatur mengajukan hasil rapat pleno kepada Dekan melalui Wakil Dekan bidang kemahasiswaan untuk mendapat Surat Keputusan;
    f. Masa kerja kepengurusan BEMF selama satu tahun berdasarkan kalender akademik;
    g. Kepengurusan BEMF dilantik dan disahkan oleh Dekan Fakultas;
    h. Program kerja ditetapkan dalam rapat kerja (RAKER).

Pasal 18

**HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HIMA-PRODI)**

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA-PRODI) merupakan organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi terutama di bidang keilmuan, yang selanjutnya di singkat HIMA-PRODI.
2. HIMA-PRODI berkedudukan di tingkat Program Studi dan merupakan kelengkapan non-struktural.
3. HIMA-PRODI mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat pengembangan keilmuan sesuai dengan program studi pada prodi.
4. HIMA-PRODI berfungsi sebagai wahana pengembangan kegiatan ekstra kurikuler khususnya bidang keilmuan sesuai dengan program studi pada Fakultas.
5. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, HIMA-PRODI bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Anggota HIMA-PRODI terdiri dari:

a. Mahasiswa yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa di program studi;
b. Anggota HIMA-PRODI merupakan mahasiswa aktif Universitas Ibrahimy dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
c. Minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00, akumulasi dari semester I sampai semester berjalan dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS);
d. Telah mengikuti pengkaderan Tingkat I dibuktikan dengan menyertakan sertifikat atau surat keterangan;
e. Tidak sedang menjalankan sanksi akademik dan atau sanksi pesantren.

7. Kepengurusan HIMA-PRODI terdiri atas :
   a. Seorang Ketua merangkap anggota;
   b. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
   c. Seorang Bendahara merangkap angota;
   d. Beberapa anggota lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Masa kerja kepemimpinan HIMA-PRODI selama satu tahun dan mantan Ketua Himpunan HIMA-PRODI tidak dapat dipilih kembali pada masa kerja berikutnya;
9. Kepengurusan HIMA-PRODI diketahui dan disetujui oleh Dekan Fakultas masing- masing;
10. Kepengurusan HIMA-PRODI disahkan dan dilantik oleh Dekan Fakultas masing-masing;
11. Kepengurusan HIMA-PRODI yang sudah ditetapkan dan disahkan ditembuskan kepada Rektorat melalui Wakil Rektor III dan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas dan Fakultas.

## BAB V
## TERTIB ADMINISTRASI ORGANISASI

### Pasal 1
### KETENTUAN UMUM

1. Pedoman penyelenggaraaan tertib administrasi adalah suatu kumpulan atau serangkaian peraturan mengenai pelaksanaan organisasi dengan administrasi yang meliputi penerbitan kesekretariatan dan atribut organisasi yang berlaku intern untuk semua tingkatan organisasi kemahasiswaan Universitas Ibrahimy.
2. Sistem administrasi adalah seperangkat pranata, metode dan tata aturan mengenai administrasi kesekretariatan Organisasi. Sistem administrasi dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan administrasi Organisasi di semua tingkat kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Ibrahimy.
3. Persuratan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan surat menyurat dalam sistem administrasi organisasi.
4. Perlengkapan sekretariat adalah perlengkapan yang digunakan dalam dan untuk mendukung penyelenggaraan kesekretariatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas.

### Pasal 2
### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Tertib administrasi ini sebagai pedoman dalam pengelolaan administrasi di semua tingkat kepenguruan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas.
2. Tertib administrasi bertujuan:
   a. Mendukung kinerja organisasi secara umum;
   b. Menjamin penyelenggaraan tertib administrasi yang teratur;
   c. Mengoptimalkan potensi kesekretariatan; dan
   d. Memudahkan pembinaan dan pelaksanaan kontrol terhadap administrasi organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Ibrahimy;
3. Sasaran dari tertib administrasi adalah organisasi mahasiswa Universitas Ibrahimy dan semua kepanitiaan yang dibentuk oleh ormawa.

### Pasal 3
### TATA NASKAH SURAT

1. Ukuran kertas surat menyurat menggunakan Folio atau A4.
2. Jenis font dalam surat yaitu Times New Roman 12 pt atau Arial 11pt.
3. Setiap surat organisasi mahasiswa harus menggunakan Kop/Kepala surat.
4. Ketentuan Kop Surat
   a. Kop surat memuat informasi:
      1) Lambang organisasi;
      2) Identitas lembaga perguruan tinggi;
      3) Tingkat kepengurusan organisasi;
      4) Tulisan kepengurusan organisasi;
      5) Masa/periodesasi khidmah kepengurusan;

6) Garis dobel melintang;
7) Alamat sekretariat lengkap;
8) Alamat website dan email (jika ada).
9) Jika point (h) tidak terpenuhi maka menggunakan website Universitas.

b. Warna lambang Organisasi sesuai dengan ketentuan warna dalam Peraturan Organisasi dan Statuta Universitas Ibrahimy;
c. Tulisan tingkat kepengurusan organisasi ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan font **Garamond** style Bold size 21 warna hitam.
d. Tulisan identitas Perguruan Tinggi ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan font **Arial** style Bold size 18 warna hijau.
e. Masa periodesasi kepengurusan ditulis dengan huruf *tutle case (karakter kecil, kecuali awal kata yang ditulis karakter kapital)* dan menggunakan font **Agency FB** style Bold size 13 warna hitam.
f. Alamat sekretariat ditulis dengan huruf *italic* (miring) dan menggunakan font **Times New Roman** size 9 warna hitam;
g. Tulisan kepala surat terletak di sebelah kanan lambang dengan posisi *semi block style (Bentuk setengah lurus) dan atau rata tengah*.
h. Aturan tulis kepala surat adalah dengan mencantumkan nama Universitas Ibrahimy secara hirarki dari tingkatan yang tertinggi dan menggunakan logo organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas; dan
i. Logo organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Ibrahimy diletakkan di sebelah kiri tulisan kepala surat.

5. Kop surat panitia yang dibentuk oleh ormawa sesuai ketentuan dalam Ps. 3 ayat 4 di atas.
6. Surat ormawa ditanda-tangani oleh ketua ormawa dengan mengetahui Dekan.
7. Surat panitia dan proposal kegiatan ditanda-tangani oleh ketua pelaksana dengan mengetahui ketua ormawa dan Dekan, dengan sistematika:
   a. Surat pengantar permohonan persetujuan Rektor
   b. Lampiran menjelaskan tentang: latar belakang, tujuan dan manfaat kegiatan, waktu dan tempat, materi, peserta, narasumber, panitia pelaksana, dan anggaran biaya.
   c. Khusus kegiatan di luar kampus ditambah dengan Daftar Mahasiswa Peserta Kegiatan meliputi: NPM, nama, program studi, semester, dan asrama.
8. Surat yang ditujukan kepada Pesantren dan pihak eksternal PT harus mengetahui Rektor.

Pasal 4

**ADMINISTRASI KEUANGAN**

1. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus disertai dengan kwitansi atau nota
2. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam buku kas secara jelas dan sistematis.
3. Laporan pertanggungjawaban kegiatan disusun 15 hari dari selesainya kegiatan.
4. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari:
   a. Surat Pengantar
   b. Pelaksanaan Kegiatan, memuat informasi tentang waktu realisasi kegiatan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, usulan atau rekomendasi, dan dokumentasi kegiatan.
   c. Laporan Keuangan, terdiri dari rekap keuangan, buku kas, dan bukti kas (nota/kwitansi).

## BAB VI
## PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)

Pasal 1
**KETENTUAN UMUM**

1. Pengenalan Kehidupan Kampus Universitas Ibrahimy merupakan kegiatan Wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa baru.
2. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy dilaksanakan selama 4 (empat) hari.
3. Panitia penyelenggara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy dapat terdiri dari unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa.
4. Pimpinan tertinggi dalam kegiatan ini yakni Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang sekaligus pengambil keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
5. Pengusulan nama calon panitia dari unsur dosen dan karyawan dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Pengusulan nama calon panitia dari unsur mahasiswa diajukan oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
7. Struktur Kepanitiaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy, terdiri dari:
   a. Pelindung adalah Rektor.
   b. Penanggungjawab adalah Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
   c. Panitia pengarah adalah unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, serta Ketua DEMA universitas;
   d. Panitia pelaksana, adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa.
8. Syarat kepanitiaan unsur dosen dan karyawan, terdiri dari:
   a. Terdaftar sebagai dosen atau karyawan Universitas Ibrahimy.
   b. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung (fakultas/unit/bagian).
   c. Memiliki dedikasi dan loyalitas pada lembaga.
   d. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggungjawab.
   e. Bersedia menaati peraturan yang berlaku di pesantren, universitas dan tata tertib Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru UNIB.
9. Syarat kepanitiaan unsur mahasiswa, terdiri dari:
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal pada semester IV dan maksimal semester VII.
   b. Memiliki dedikasi dan loyalitas pada almamater.
   c. Memiliki sifat jujur, amanah, dan ber tanggungjawab.
   d. Berpenampilan rapi dan sopan (tidak berambut gondrong untuk laki- laki)
   e. Bersedia menaati peraturan yang berlaku di pesantren, universitas dan tata tertib Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru UNIB.
   f. Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik dan tata tertib.
   g. Tidak sedang mengikuti kegiatan Pengabdian Masyarakat (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan atau Magang.

h. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy atau kegiatan sejenis sebelumnya, yang dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan

10. Tim Pengawas Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy, ditetapkan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
11. Tim Pengawas terdiri dari senat universitas dan senat mahasiswa.
12. Tim Pengawas bertugas melakukan pengawasan, dan pelaporan secara lisan dan tertulis kepada pimpinan universitas dan fakultas, terhadap jalannya kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy.
13. Evaluasi terhadap kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy, dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Rektorat dan menjadi tanggungjawab panitia.
14. Pemberian tugas kepada peserta harus sesuai dengan kriteria:
    a. Harus bersifat ilmiah dan proporsional.
    b. Terkait dengan materi yang disampaikan narasumber pada pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus.
    c. Mempunyai nilai manfaat secara akademis.
    d. Tidak ada unsur kekerasan secara fisik maupun psikis.
15. Kriteria penilaian kelulusan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy didasarkan pada:
    a. Keikutsertaan minimal 95% dari total kehadiran pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy, dibuktikan dengan presensi kehadiran pesert.
    b. Hasil penugasan dari panitia.
    c. Kepatuhan pada tata tertib pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy.
16. Fasilitas yang didapat oleh mahasiswa baru saat PKKMB, antara lain:
    a. Jas almamater
    b. Kaos Peserta dan topi/jilbab
    c. Sertifikat
17. Segala macam bentuk informasi, tugas, tata laksana, tata tertib, kepanitiaan dan aduan terkait kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy dapat diakses pada laman resmi http://ibrahimy.ac.id

Pasal 2

**TATA TERTIB PKKMB**

1. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy dilaksanakan selama 4 (empat) hari dimulai pukul 10.30 WIB – 22.00 WIB, dengan rincian materi sebagai berikut:
    a. Wawasan Keislaman (ahlussunnah wal jamaah) dan Kebangsaan
    b. Anti Narkoba, Terorisme/Radikalisme, dan Kekerasan
    c. Kepesantrenan, Keuniversitasan, Kefakultasan, dan Keorganisasian
2. Pakaian yang dikenakan pada saat kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy, sebagai berikut:

a. Upacara pembukaan dan penutupan:
    1) Pria: baju putih lengan panjang, celana hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki dan ikat pinggang hitam, jas almamater, dan berpeci/ mut berlogo Universitas Ibrahimy.
    2) Wanita: baju putih lengan panjang, rok hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki putih, jas almamater, berkerudung putih, dan berpeci hitam.
b. Penyampaian materi universitas, fakultas/jurusan/ prodi, pengenalan lembaga kemahasiswaan, dan materi pengembangan kepribadian mahasiswa:
    2) Pria: baju putih lengan panjang, celana hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki hitam, jas almamater, dan berpeci/mut.
    3) Wanita: baju putih lengan panjang, rok hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki putih, jas almamater, berjilbab putih (tidak berbahan kaos).

3. Kewajiban, Hak dan Larangan Panitia:
    b. Kewajiban Panitia
        1) Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta sesuai dengan tujuan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Ibrahimy.
        2) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan dengan memperhatikan waktu shalat dan jam madrasah.
        3) Menghentikan segala kegiatan ketika adzan dikumandangkan dan bergegas mengarahkan peserta untuk ikut serta shalat berjamaah.
        4) Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan tata tertib.
        5) Menampilkan prilaku/akhlak yang baik.
        6) Menjunjung tinggi harkat dan martabat ke- manusiaan.
        7) Memberi contoh yang baik kepada peserta PKKMB bagi Mahasiswa Baru.
        8) Memberikan sertifikat kepada peserta PKKMB bagi Mahasiswa Baru yang dinyatakan lulus.
        9) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PKKMB bagi Mahasiswa Baru kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama secara tertulis.
    c. Hak Panitia
        1) Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
        2) Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta.
    d. Larangan Panitia
        1) Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PKKMB bagi Mahasiswa Baru.
        2) Melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan.
        3) Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
        4) Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis.
        5) Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang ada pada ketentuan PKKMB bagi Mahasiswa Baru.
        6) Menyuarakan yel-yel yang bernuansa SARA.
        7) Melakukan kegiatan tambahan di luar jadwal yang ditentukan.
4. Kewajiban, Hak dan Larangan Peserta
    a. Kewajiban Peserta
        1) Memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku.
        2) Mentaati tata tertib PKKMB serta kode etik mahasiswa.

3) Mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia PKKMB.
4) Memakai pakaian sebagaimana ketentuan.

b. Hak Peserta
1) Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2) Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
3) Mendapatkan bimbingan dan arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
4) Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.

c. Larangan Peserta
1) Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
2) Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri dan orang lain.
3) Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis.
4) Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang ada pada ketentuan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
5) Menyuarakan yel-yel yang bernuansa SARA.

5. Kewajiban, Hak dan Larangan Pengawas:
a. Kewajiban Pengawas
1) Melaksanakan fungsi pengawasan dengan mencatat dan melaporkan hal- hal penting selama Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru berlangsung.
2) Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Memakai tanda pengenal selama melakukan fungsi pengawasan.
4) Mencatat kegiatan, materi, panitia dan narasumber terkait kesesuaian dengan jadwal yang ditentukan.
5) Melaporkan secara tertulis hasil pengawasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada penanggungjawab kegiatan (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama).

b. Hak Pengawas
1) Melakukan pengamatan terhadap kegiatan panitia dan peserta Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
2) Memberikan kesaksian apabila dibutuhkan.
3) Memberikan rekomendasi kepada pim- pinan perguruan tinggi terhadap hasil pengawasannya mengenai kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.

c. Larangan Pengawas
1) Melakukan intervensi terhadap kinerja panitia dan peserta.
2) Memberikan penilaian langsung kepada panitia dan peserta.
3) Memberikan sanksi kepada panitia dan peserta.

6. Sanksi terhadap peserta Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru diberikan oleh panitia, sedangkan sanksi terhadap panitia diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan masukan dari tim Pengawas.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas baik yang dilakukan oleh panitia maupun peserta dapat dikenakan sanksi berupa:

b. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan.
c. Hukuman yang bersifat edukatif.
d. Dikeluarkan dari kegiatan bagi Mahasiswa Baru.
e. Panitia yang melakukan pelanggaran tata tertib Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru dikeluarkan dari kepanitiaan.
f. Peserta yang dinyatakan tidak lulus, tidak berhak mendapatkan sertifikat.

8. Terkait perlengkapan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, peserta dapat membawa dari daerah/tempat asal, dengan catatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
9. Hal-hal yang belum jelas dapat diatur lebih lanjut.

## BAB VII
## KEGIATAN MAHASISWA

### Pasal 1
### KETENTUAN UMUM

1. Kegiatan Kurikuler adalah aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan;
2. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan penunjang perkuliahan;
3. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah aktivitas di luar kegiatan akademik (perkuliahan) yang diikuti oleh mahasiswa selama studi di Universitas Ibrahimy;
4. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi;
5. Kredit Poin adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
6. Penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang menumbuh- kan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa;
7. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
8. Sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat;
9. Kegiatan khusus adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan selama menjadi mahasiswa;

### Pasal 2
### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Satuan Kredit Point dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih partisipatif dalam kegiatan ekstra-kurikuler.
2. Pedoman penilaian Satuan Kredit Point ini bertujuan;
   a. Menanamkan rasa tanggung jawab akademik terhadap diri mahasiswa dan almamater;
   b. Meningkatkan kompetensi dan karakter akademik;
   c. Mengaktualisasikan segenap potensi, minat, dan bakat;
   d. Memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan;
   e. Meningkatkan komitmen terhadap Tri darma perguruan tinggi.

### Pasal 3
### SIFAT KEGIATAN MAHASISWA

1. Religius, edukatif, dan sosial kemasyarakatan.
2. Mengacu pada peningkatan empat kekuatan: kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
3. Mendukung peningkatan dan penyaluran bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa secara positif.

Pasal 5

**BENTUK KEGIATAN**

1. Kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara
   Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keimanan, menumbuhkembangkan mental spiritual, toleransi, serta rasa cinta tanah air mahasiswa agar mahasiswa dapat memiliki wawasan kebangsaan yang mendorong mereka menjaga kesatuan, persatuan dan martabat bangsa.
2. Pengembangan penalaran dan kreativitas
   Kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas ditujukan untuk membangun budaya ilmiah serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan produktif, baik dalam rangka pembinaan maupun melalui kegiatan yang bersifat kompetitif.
3. Pengembangan minat dan bakat
   Kegiatan pengembangan minat dan bakat ditujukan untuk menumbuhkembangkan dan mengasah prestasi mahasiswa pada bidang olahraga, seni budaya, dan bidang lain yang diminati mahasiswa
4. Kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa
   Kegiatan ini ditujukan untuk membina dan menumbuhkan jiwa, cara pandang, kompetensi serta perilaku wirausaha mahasiswa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat, dengan menerapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dan atau dikuasai mahasiswa.
5. Kegiatan pengembangan keorganisasian
   Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan kompetensi kepemimpinan, manajemen, serta organisasi yang berintegritas, kreatif, demokratis, dinamis dan mengedepankan intelektualitas serta perilaku terpuji masyarakat terdidik yang cerdas dan bertanggung jawab.
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
   Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kepedulian sosial, empati, cinta kepada sesama, dan memperkuat solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan berbagai aktivitas produktif lainnya yang dilaksanakan mahasiswa untuk dan bersama masyarakat .
7. Kegiatan mahasiswa internasional
   Kegiatan ini ditujukan untuk membangun kemampuan mahasiswa mengembangkan dirinya agar siap menjadi warganegara global (global citizen), bersanding dan bersaing dengan mahasiswa dari negara lain.

Pasal 5

**KEGIATAN DI DALAM KAMPUS**

1. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh ORMAWA dengan diketahui oleh Pembina (bagi UKM);
2. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh ORMAWA dengan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama dan atau Ketua Jurusan di tingkat Fakultas/Jurusan;
3. Setiap kegiatan ORMAWA harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Kepala Bagian Kemahasiswaan atau Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan (bagi UKM, Dema Universitas dan Serna Universitas);
4. Setiap kegiatan ORMAWA harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama dan atau Ketua Jurusan di tingkat FakultasjJurusan;

5. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter dan mental yang baik;
6. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan dan perpeloncoan yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta;
7. Kegiatan harus dilaksanaan pacta hari Sabtu dan Ahad;
8. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh ijin dari Ma'had (Devisi Keamanan Ma'had), pengurusan ijin pada jam kerja;
9. Perizinan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
10. Surat ijin harus melampirkan rundown jadwal kegiatan secara lengkap;
11. Jam pelaksanaan kegiatan Indoor dimulai pukul 20.00-22.30 WIB;
12. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut.

Pasal 6

**KEGIATAN DI LUAR KAMPUS**

1. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluar-kan oleh ORMAWA dengan diketahui oleh Pembina (bagi UKM)
2. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang di- keluarkan oleh ORMAWA dengan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama dan atau Ketua Jurusan di tingkat Fakultas/Jurusan;
3. Setiap kegiatan ORMAWA harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Kepala Bagian Kemahasiswaan dan atau Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan (bagi UKM, Dema Universitas dan Sema Universitas);
4. Setiap kegiatan ORMAWA harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Wkil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama dan atau Ketua Jurusan di tingkat Fakultas/Jurusan;
5. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter mental yang baik;
6. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan dan perpeloncoan yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta;
7. Kegiatan harus dilaksanaan pada hari Sabtu dan Ahad;
8. Perizinan diberikan paling lambat 3 (lima) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
9. Surat ijin harus melampirkan rundown/jadwal kegiatan secara lengkap serta Mengisi surat pernyataan kegiatan di luar kampus yang diketahui oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua ORMAWA dan Pembina OMlK;
10. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh ijin dari Ma'had (Devisi Keamanan Ma'had), pengurusan ijin pada jam kerja;
11. Peserta harus memperoleh ijin dari orang tua/wali untuk kegiatan khusus;
12. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
13. Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas/kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan fisik/jiwa;
14. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam;
15. Kegiatan harus disetujui dan atau didampingi oleh masing-masing Pembina/Pelatih untuk UKM dan pendamping untuk ORMAWA yang lain;
16. Setiap peserta/panitia dipersyaratkan mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang;
17. Menggunakan transportasi/angkutan orang sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku.

Pasal 7

**PENETAPAN KREDIT POIN KEGIATAN**

1. Sasaran dan atau ruang lingkup SKKM ini adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Ibrahimy dan dilaksanakan di tingkat fakultas, universitas, dan luar universitas.
2. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan kredit poin yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
3. Kegiatan Ekstra Kurikuler wajib diikuti oleh setiap mahasiswa tingkat Strata 1 (S1) dan Diploma 3 (D3) di Universitas Ibrahimy.
4. Penetapan rincian satuan angka kredit kegiatan tercantum dalam lampiran
5. Persentase Kredit Poin
   a. Bidang Penalaran sekurang-kurangnya 25% atau setara dengan 12,5 poin;
   b. Biang Minat Bakat sekurang-kurangnya 25% atau setara dengan 12,5 poin;
   c. Bidang sosial kemasyarakatan sekurang-kurangnya 25% atau setara dengan 12,5 poin;
   d. Bidang kegiatan khusus sekurang-kurangnya 25% atau setara dengan 12,5 poin;
6. Kegiatan yang diikuti oleh mahasswa harus meliputi kegiatan pada tingkat fakultas, universitas, dan di luar universitas.
7. Jumlah angka kredit kumulatif yang (harus) diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Sangat Aktif > 150
   b. Aktif 100-150
   c. Cukup Aktif 50-99.
8. Seorang mahasiswa diwajibkan mengumpulkan angka kredit minimal 10 poin setiap semester;
9. Jika Jumlah akumulasi angka kredit belum terpenuhi 10 poin maka mahasiswa yang bersangkutan dibina dengan beberapa tahapan, seperti sanksi presentasi materi kuliah, meresensi buku ilmiah, membuat mini riset, membeli buku ilmiah, dan tidak berhak mengikuti UAS;
10. Tim Verifikasi meliputi:
    a. Tim Verifikasi terdiri dari bagian Kemahasiswaan Universitas Ibrahimy untuk kegiatan tingkat BEM-UNIB, dan Tim Verifikasi terdiri dari unsur-unsur dari bagian Kemahasiswaan Fakultas untuk kegiatan tingkat BEMF;
    b. Tim Verifikasi dibentuk dan ditetapkan oleh BEMI dalam suatu surat keputusan;
    c. Untuk melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi mempunyai kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:
       1) Memeriksa dan meneliti proses kegiatan Ormawa di lingkungan Universitas Ibrahimy;
       2) Melakukan verifikasi proses pembinaan dan sanksi;
       3) Menyampaikan hasil verifikasi kepada Rektor dan Wakil Rektor III;
       4) Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit.
11. Syarat dan Tatacara Penilaian Angka Kredit
    a. Setiap mahasiswa terlebih dahulu mengumpulkan data kegiatan masing-masing sesuai dengan butir kegiatan yang tersebut dalam lampiran II (dua);
    b. Setiap mahasiswa mengisikan kegiatan ekstra kurikuler ke dalam buku kegiatan disetiap semester;

c. Setiap kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus dibuktikan dengan buku kegiatan dengan dibubuhi paraf dari pengurus BEM masing-masing tingkatan;
d. Universitas Ibrahimy menerbitkan SK Angka Kredit Point (KP) setiap semester.

12. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dalam mengumpulkan Kredit Point Mahasiswa pada setiap semester di kenakan sanksi sebagai berikut;
    a. Kurang 10 KP di sanksi tidak berhak mengikuti UAS;
    b. Kurang 8 KP disanksi membuat mini riset sesuai rumpun ilmu prodi;
    c. Kurang 6 KP di sanksi membeli buku ilmiah dan meresensinya;
    d. Kurang 4 KP di sanksi membuat mempresentasikan materi kuliah;
    e. Bagi Mahasiswa yang tidak melaksanakan sanksi sebagaimana pada point 1 s.d 5 di atas tidak dapat mengikuti UAS.

**DAFTAR ANGKA KREDIT KEGIATAN EKSTRA KURIKULER**
**ORGANISASI KEMAHASISWAAN**
**UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO SITUBONDO**

## A. BIDANG PENALARAN

| NO | SUB UNSUR | | BUTIR | | SUB BUTIR | ANGKA KREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menulis Buku | | | a | Buku Ilmiah Ber ISBN | 30 |
| | | | | b | Buku Ilmiah tidak ber-ISBN | 25 |
| | | | | c | Book chapter | 20 |
| | | | | d | Buku fiktif | 15 |
| 2 | Menulis Karya Ilmiah (Tiap Artikel) | a | Penulis Tunggal | a | Internasional Terakreditasi | 30 |
| | | | | b | Internasional prosiding | 25 |
| | | | | c | Internasional tidakTerakreditasi | 20 |
| | | | | d | Nasional Terakreditasi | 15 |
| | | | | e | Nasional Prosiding | 10 |
| | | | | f | OJS | 5 |
| | | b | Sebagai Ketua | a | Internasional Terakreditasi | 20 |
| | | | | b | Internasional prosiding | 15 |
| | | | | c | Internasional tidakTerakreditasi | 12 |
| | | | | d | Nasional Terakreditasi | 10 |
| | | | | e | Nasional Prosiding | 6 |
| | | | | f | OJS | 3 |
| | | c | Sebagai Anggota | a | Internasional Terakreditasi | 15 |
| | | | | b | Internasional prosiding | 10 |
| | | | | c | Internasional tidakTerakreditasi | 8 |
| | | | | d | Nasional Terakreditasi | 6 |
| | | | | e | Nasional Prosiding | 4 |
| | | | | f | OJS | 2 |
| 2 | Mengikuti Lomba/Karya Ilmiah (Olimpiade/Karya Tulis/Pemikiran Kritis/Debat) | a | Mandiri | a | Internasional | 30 |
| | | | | b | Nasional | 25 |
| | | | | C | Regional | 20 |
| | | | | d | Universitas | 15 |
| | | | | e | Fakultas | 10 |
| | | | | f | Jurusan | 5 |
| | | b | Sebagai Ketua | a | Internasional | 20 |
| | | | | b | Nasional | 15 |
| | | | | c | Regional | 12 |
| | | | | d | Universitas | 10 |
| | | | | e | Fakultas | 6 |
| | | | | f | Jurusan | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | c | Sebagai Anggota | A | Internasional | 15 |
| | | | | B | Nasional | 10 |
| | | | | C | Regional | 8 |
| | | | | D | Universitas | 6 |
| | | | | E | Fakultas | 4 |
| | | | | F | Jurusan | 2 |
| 3 | Mendapatkan Prestasi Pada Lomba/Karya Ilmiah | | | a | Internasional | 50 |
| | | | | b | Nasional | 40 |
| | | | | c | Regional | 30 |
| | | | | d | Universitas | 20 |
| | | | | e | Fakultas | 10 |
| 4 | Mengikuti Seminar Ilmiah | a | Sebagai Pemakalah | a | Internasional | 40 |
| | | | | b | Nasional | 30 |
| | | | | c | Regional | 20 |
| | | | | d | Universitas | 10 |
| | | | | e | Fakultas | 5 |
| | | b | Sebagai Peserta | a | Internasional | 20 |
| | | | | b | Nasional | 15 |
| | | | | c | Regional | 10 |
| | | | | d | Universitas | 5 |
| | | | | e | Fakultas | 3 |
| | | | | f | Jurusan | 2 |
| 5 | Menampilkan Poster Pada pertemuan Ilmiah | | | a | Internasional | 30 |
| | | | | b | Nasional | 20 |
| | | | | c | Regional | 15 |
| | | | | d | Universitas | 10 |
| | | | | e | Fakultas | 5 |
| 6 | Membuat Rancangan dan karya Teknologi, karya seni, Penunjukan karya seni | | | a | Internasional | 40 |
| | | | | b | Nasional | 25 |
| | | | | c | Regional | 15 |
| | | | | d | Universitas | 10 |
| | | | | e | Fakultas | 5 |
| 7 | Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan per Kegiatan atau Magang (diluar kurikulum/mata kuliah) | | | a | Internasional | 20 |
| | | | | b | Nasional | 15 |
| | | | | c | Regional | 10 |
| | | | | d | Universitas | 5 |
| | | | | e | Fakultas | 3 |
| | | | | f | Jurusan | 2 |
| 8 | Mengikuti Pelatihan/Magang (di luar | | | a | Internasional | 15 |
| | | | | b | Nasional | 10 |
| | | | | c | Regional | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | kurikulum/mata kuliah) yang tidak sesuai dengan bidang Ilmu | | | d | Universitas | 3 |
| | | | | e | Fakultas | 2 |
| 9 | Terlibat sebagai tenaga lapangan/Interviwer pada penelitian dosen/lainya | | | | | 5 |

## B. BIDANG MINAT BAKAT

| NO | SUB UNSUR | | BUTIR | | SUB BUTIR | ANGKA KREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menduduku Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan (tiap semester) | a | Tingkat Universitas | a | Pengurus Inti BEM UNIB | 10 |
| | | | | b | Menteri BEM UNIB | 8 |
| | | | | c | Dirjen BEM UNIB | 6 |
| | | | | d | Pengurus UKM UNIB | 4 |
| | | b | Tingkat Fakultas | a | Pengurus Inti BEM Fakultas | 9 |
| | | | | b | Ka. Dinas BEM Fakultas | 7 |
| | | | | c | Ka. Bidang BEM Fakultas | 5 |
| | | | | d | Pengurus HIMMA Prodi | 3 |
| 2 | Menduduki Jabatan Organisasi di luar Kampus (tiap semester) | a | Tingkat Internasional | a | Pengurus Inti | 11 |
| | | | | b | Anggota | 10 |
| | | b | Tingkat Nasional | a | Pengurus Inti | 8 |
| | | | | c | Anggota | 6 |
| | | c | Tingkat Regional | a | Pengurus Inti | 7 |
| | | | | b | Anggota | 5 |
| 3 | Mempunyai prestasi di Bidang Keagamaan, Umum, olahraga, dan kesenian | | | a | Internasional | 50 |
| | | | | b | Nasional | 40 |
| | | | | c | Regional | 30 |
| | | | | d | Universitas | 20 |
| | | | | e | Fakultas | 10 |
| 4 | Mengikuti perlombaan di Bidang Keagamaan, Umum, olahraga, dan kesenian | | | a | Internasional | 30 |
| | | | | b | Nasional | 20 |
| | | | | c | Regional | 15 |
| | | | | d | Universitas | 10 |
| | | | | e | Fakultas | 5 |
| 5 | Mewakili PT/Fak Organisasi/Lembaga (tiap semester) | | | a | Internasional | 20 |
| | | | | b | Nasional | 15 |
| | | | | c | Regional | 10 |
| | | | | d | Daerah | 5 |
| 6 | Mengikuti Pertemuan organisasi/lembaga (tiap kegiatan) | | | a | Internasional | 20 |
| | | | | b | Nasional | 15 |
| | | | | c | Regional | 10 |
| | | | | d | Daerah | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Berperan serta aktif dalam kepanitiaan (tiap kegiatan) | | | a | Internasional | 20 |
| | | | | b | Nasional | 15 |
| | | | | c | Regional | 10 |
| | | | | d | Universitas | 5 |
| | | | | e | Fakultas | 4 |
| | | | | f | Jurusan | 3 |
| 8 | Mengikuti pelatihan bidang Minat dan bakat (tiap kegiatan) | | | a | Internasional | 20 |
| | | | | b | Nasional | 15 |
| | | | | c | Regional | 10 |
| | | | | d | Universitas | 5 |
| | | | | e | Fakultas | 4 |
| | | | | f | Jurusan | 3 |
| 9 | Menjadi Tutor/Asisten dalam suatu unit kerja Institusi/lab, dll (tiap semester) | | | a | Universitas | 15 |
| | | | | b | Fakultas | 10 |
| | | | | c | Jurusan | 5 |

## C. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

| NO | SUB UNSUR | | BUTIR | | SUB BUTIR | ANGKA KREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengikuti kegiatan social kemasyarakatan sebagai peserta (tiap kegiatan) | | | a | Internasional | 15 |
| | | | | b | Nasional | 10 |
| | | | | c | Regional | 8 |
| | | | | d | Universitas | 5 |
| | | | | e | Fakutas | 3 |
| | | | | f | Jurusan | 2 |
| 2 | Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor) sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat/santri (tiap kegiatan) | | | a | Internasional | 25 |
| | | | | b | Nasional | 20 |
| | | | | c | Regional | 15 |
| | | | | d | Universitas | 10 |
| | | | | e | Fakultas | 7 |
| | | | | f | Jurusan | 5 |
| 3 | Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor) tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat/santri (tiap kegiatan) | | | a | Internasional | 20 |
| | | | | b | Nasional | 15 |
| | | | | c | Regional | 10 |
| | | | | d | Universitas | 7 |
| | | | | e | Fakultas | 5 |
| | | | | f | Jurusan | 3 |

**D. BIDANG KHUSUS**

| NO | SUB UNSUR | | BUTIR | | SUB BUTIR | ANGKA KREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengikuti kegiatan PKKMB (BEM Universitas Ibrahimy) | | | | | 4 |
| 2 | Mengikuti Kegiatan Pelatihan Kader Dasar (BEM Fakultas) | | | | | 5 |
| 3 | Mengikuti Kegiatan Pelatihan Kader Lanjutan (BEM UNIB) | | | | | 6 |
| 4 | Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pesantren | | | | | 2 |
| 5 | Mengikuti Diskusi tingkatan BEM Universitas | | | | | 2 |
| 6 | Mengikuti Diskusi tingkatan BEM Fakultas | | | | | 1 |
| 7 | Mengikuti Diskusi tingkatan Unit Kegiatan Mahasiswa | | | | | 1 |
| 8 | Mengikuti Diskusi tingkatan himma Prodi | | | | | 1 |
| 9 | Menjabat sebagai Pengurus Pesantren dan Khidmah Lembaga | | | a | Ka. Daerah | 5 |
| | | | | b | Ka. Kamar | 5 |
| | | | | c | Pengurus Daerah atau Kamar/Asrama | 3 |
| | | | | d | Staf lembaga | 3 |
| | | | | e | Tenaga khidmah non struktural (non-SK) | 3 |